

**MEMBANGUN *LEGAL REASONING* HAKIM
BERBASIS HUKUM PROGRESIF
DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *legal reasoning* Hakim dalam perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan membangun *legal reasoning* Hakim tersebut dengan berbasis hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan *socio-legal*. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Konstitusi negara menjamin kesetaraan bagi warganya di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun realitas empiris menunjukkan bahwa akses keadilan bagi perempuan korban KDRT masih sulit dilakukan. Hakim Pengadilan Agama sebagai salah satu penegak hukum sangat potensial untuk mengupayakan keadilan bagi korban KDRT yang mayoritas adalah perempuan, karena banyak kasus KDRT yang berakhir dalam kasus gugat cerai di Pengadilan Agama. Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam memutus perkara tidak cukup jika hanya mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan peristiwa perceraian, tapi Hakim Pengadilan Agama diharapkan untuk lebih progresif dengan cara menggali perundang-undangan lain yang relevan. Bahkan Hakim menggali teks-teks keagamaan progresif yang berpihak pada perempuan untuk memperkuat bangunan argumentasinya. Paradigma bekerjanya Hakim di negara yang berkultur majemuk seperti Indonesia, sudah waktunya berubah ke arah yang lebih progresif, Hakim bukan lagi sebatas bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat undang-undang (*le juge est uniquement la bouche qui pronance le most de lois*) hakim juga bukan piranti yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan manusia seutuhnya yang punya kepekaan pada ikhwal kemanusiaan dan kepedulian sosial. Hakim progresif belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah (konotatif), dan memiliki rasa empati yang tinggi agar mampu menangkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatari setiap preskripsi Undang Undang. Pemahaman holistik yang dimiliki para hakim, sangat berpotensi memberikan keadilan bagi perempuan korban KDRT.


Kata kunci: Hakim, legal reasoning, hukum progresif, KDRT, keadilan

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the legal reasoning the judge in the case of domestic violence (domestic violence) and building the legal reasoning of the

judge with a law-based progressive. The method used is qualitative method, with socio- legal approach. The research result shows that the country's Constitution guarantees the equality of citizens before the law (equality before the law). But the empirical reality shows that access to justice for women victims of domestic violence is still difficult. Religious Court judges as one of the potential law enforcement to seek justice for the majority of domestic violence victims are women, because many cases of domestic violence that ended in a divorce case in the Religious. Court Judge consideration in deciding the case is not enough if it only refers to legislation directly related to the event of divorce, but religious court judge is expected to be more progressive by digging other legislation relevant. Even Judge dig progressive religious texts in favor of women to strengthening building arguments, Judge Paradigm operation in a country that has a pluralistic culture like Indonesia, it is time to change to a more progressive, the judge is no longer limited to exist as oral sounding the enactment sentence Law (*le juge uniquement la bouche qui est le pronance most de lois*) judges are also not designed for logic devices and work mechanically, but the whole person who has a sensitivity to matters of humanitarian and social concerns. Judge progressive learning and good at making literal interpretation (connotative), and have a high sense of empathy to be able to grasp the social norms that underlie each prescription contextually Act. Owned a holistic understanding of the judges, it has the potential to provide justice for women victims of domestic violence.

Keywords: *Judge, legal reasoning, progressive law, domestic violence, justice*



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH:

Konstitusi negara menjamin kesetaraan bagi warganya di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan kesetaraan itu tertuang secara eksplisit dalam pasal 27 dan 28 D (1) UUD Tahun 1945 hasil amandemen: Pasal 27 (1). “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”(2). “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak”. Pasal 28D. (1). “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I. (2). Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Pasal-pasal di atas secara eksplisit memposisikan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, berkedudukan setara di depan hukum dan dijamin oleh undang-undang. Secara yuridis formal, perempuan Indonesia sesungguhnya telah mendapatkan hak yang sama dan memperoleh pengakuan setara di hadapan hukum. Bahkan sejak 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dikenal dengan CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Namun terdapat jurang yang dalam antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan konstitusi (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Pada tataran implementasi perlakuan setara di muka hukum masih jauh dari idealita sebagaimana yang tertuang di dalam konstitusi. Diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ranah budaya masyarakat, namun juga terlembagakan dalam institusi negara seperti pengadilan. Kondisi ini mempertegas situasi CEDAW bahwa diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi secara historis dan sistemik.¹

Diskriminasi terhadap perempuan dalam keluarga di Indonesia adalah persoalan krusial. laporan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2010 menunjukkan angka fantastis bahwa kekerasan terhadap perempuan mencapai 105,103 kasus, dan 96 % di antaranya terjadi di ranah domestik (keluarga). Data tersebut diperoleh dari 383 lembaga penyedia layanan seperti organisasi perempuan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama,

¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 18

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) kepolisian dan rumah sakit.² Data ini menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga menduduki rating tertinggi dari bentuk- bentuk kekerasan berbasis gender. Menilik Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2009, perkara perceraian termasuk salah satu perkara terbesar yang mencakup 50 % dari perkara yang ada, diikuti perkara pidana 33 %.

Dinamika sosial baru yang terus didorong oleh berbagai kalangan untuk melakukan pembaruan hukum yang adil gender telah melahirkan sejumlah terobosan-terobosan di bidang pembentukan perundang-undangan yang konstruktif bagi pemenuhan hak-hak perempuan. Sejumlah perundang-undangan menunjukkan bahwa meskipun konstruksi sosial belum sepenuhnya berubah dari konstruksi patriarkhis menuju konstruksi yang berkeadilan, ikhtiar dan ijtihad yang dipelopori oleh banyak kalangan telah mampu memberikan jaminan konstitusional dan legal dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai pembaruan itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum bukanlah norma yang tidak bisa diubah dan berlaku sama di setiap kurun.

Hukum adalah produk politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial yang melatari.³ UU 7/ 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21/ 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan KDRT. Penghapusan KDRT dan penghapusan kekerasan

²Grafik dimuat dalam Catahu 2010 yaitu: *Teror Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara Catatan KTP Tahun 2010* dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2011/06/REVISI-CATAHU-2011-PDF.pdf>, diunduh tanggal : 3maret 1 2015

³ Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij. *Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*. Metode Penelitian Hukum –Konstelasi dan Refleksi. Jurnal JHMP –FH UI. Yayasan Obor :Jakarta.2009.hlm.30

terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih kongkrit sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Hakim adalah merupakan penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Hal utama yang juga menjadi kewajiban Hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara rigid perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil penelitian terdahulu, maka dianggap sangat penting untuk melakukan penelitian secara komprehensif mengenai *Legal Reasoning* Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Berbasis Hukum Progresif dalam Kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan peneliti bisa dijadikan dasar untuk memecahkan masalah ini setelah ditambah dengan dilhasilkannya beberapa penelitian kedepan seperti yang digambarkan dalam *road-map* berikut:

Hakim Progresif

⁴ Nita Triana. *Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, Al manahij Jurnal Kajian Hukum Islam. STAIN Purwokerto, Vol.V No.2, Juli Purwokerto. 2011

Tahap 3: Membangun *Legal Reasoning* Hakim dalam mengambil putusan yang berkaitan dengan KDRT dengan berbasis pada Hukum Progresif

Tahap 2: Evaluasi terhadap konstruksi *Legal Reasoning* Hakim

Tahap 1: Deskripsi *Legal Reasoning* Hakim dalam mengambil putusan yang berkaitan dengan kasus KDRT

Akan dilakukan


Sudah dilakukan

Nita Triana, Prihatinah, Naqiyah, 2012: Interpretasi Hakim Terhadap Konsep Keadilan Substantif Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Se-Eks Karesidenan Banyumas.

Nita Triana, 2012: Membangun Kembali Progresifitas Hakim Dalam Memutus Perkara Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga).

Nita Triana dan Naqiyah, 2011: Rekonstruksi Model Penyelesaian Kasus Perceraian Melalui Mediasi yang Diintegrasikan Pada Pengadilan Agama Purwokerto.

Nita Triana, 2009: Problematika Gugatan Cerai yang Dikomulasi dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Suatu Analisis Yuridis Sosiologis di Pengadilan Agama Purwokerto)



IAIN PURWOKERTO

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan menarik untuk diketengahkan, yaitu:

1. Bagaimanakah *Legal Reasoning Hakim* dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan KDRT di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto?
2. Bagaimana konstruksi *Legal Reasoning Hakim* dalam pengambilan putusan yang terkait dengan KDRT yang berbasis Hukum Progresif ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengungkap, mendalami ,menganalisis dan mendeskripsikan secaramenyeluruh tentang *Legal Reasoning Hakim* dalam pengambilan putusan yang berkaitan dengan KDRT di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Membangun konstruksi *Legal Reasoning Hakim*dalam pengambilan putusan yang terkait dengan KDRT dengan berbasis Hukum Progresif.

D. KEGUNAAN/ SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk kegiatan penelitian lebih lanjut, sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional. Secara teoritis *Legal Reasoning Hakim* dalam pengambilan putusan dalam kasus yang berkaitan dengan KDRT dapat dikembangkan lagi, terutama dengan basis hukum progresif. Teori hukum progresif dan Hakim progresif, akan sangat berguna dalam pengembangan ilmu Hukum secara umum, dan Hukum Keluarga secara khusus.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat ditemukan wacana pemikiran baru yang akan melengkapi pemikiran yang sudah ada, sehingga konstruksi *Legal Reasoning Hakim* di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

menggunakan Hukum Progresif dalam pengambilan putusannya. Basis Hukum progresif akan lebih dapat mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang seringnya sulit dalam menyajikan pembuktian dan saksi.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini merupakan suatu tahap dalam proses bagi peningkatan kemampuan akademis peneliti, sekaligus untuk memberikan pengayaan bahan kuliah Hukum pada mahasiswa, dan menambah kemampuan meneliti bagi Dosen dan Mahasiswa yang mendalami Ilmu Hukum, khususnya mata kuliah Penyelesaian Sengketa Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Selain itu bagi kalangan Akademisi riset ini sebagai pengembangan dan peningkatan wahana keilmuan untuk semakin kritis dalam menganalisis dan membuat kajian tentang ilmu hukum yang terkait dengan *Legal Reasoning Hakim* di Pengadilan.



BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. TELAAH PUSTAKA

Dalam penelusuran peneliti, ada beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya adalah tulisan dari M.Syamsudin (2011),⁵ yang meneliti tentang *Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara*

⁵ M.Syamsudin. *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, hal.11-13. Jurnal Dinamika Hukum.Vol.11 No.1. Januari.2011 . UNSOED Purwokerto. 2011

Korupsi Berbasis Hukum Progresif, hasil penelitiannya pada tahap yang pertama menunjukkan adanya dua kecenderungan pola pikir hakim dalam perkara korupsi, yaitu yang bercorak positivistik dan yang kedua adalah yang bercorak non positivistik. Pola pikir hakim yang positivistik sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan dalam menggali kebenaran hukum, sedangkan hakim dengan corak yang kedua mengelaborasi teks aturan hukum dengan konteks *sociolegal* dalam pengambilan putusannya.

Hasil penelitian ini kemudian mengungkap, bahwa sangat diperlukan hakim progresif untuk mengupas tuntas kasus-kasus korupsi di Indonesia, karena berdasarkan studi dan penelitian, ditemukan adanya kesulitan dan kegagalan hakim dalam membuktikan kasus korupsi disebabkan hakim masih mengikuti pola pikir yang melihat hukum sebagai institusi yang linier, mekanik, dan deterministik, sarat dengan prosedur (yang telah dikuasai oleh para *lawyers*/ pengacara untuk membebaskan diri dari tuntutan perbuatan korupsi) yang pada akhirnya membiarkan keadilan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian selanjutnya adalah dari Suteki (2010),⁶ yang mengemukakan tentang *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Dalam serangkaian penelitiannya, Suteki memaparkan bahwa hukum di Indonesia seolah seperti sebilah pisau dapur, tajam ke bawah namun tumpul ke bawah. Terhadap orang kecil (*the poor*) hukum bersifat represif, sedangkan terhadap orang besar (*the have*) hukum bersifat protektif dan memihaknya, *The have always come out ahead*. Fenomena peradilan terhadap *the poor dan the have* seolah menunjukkan bahwa penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya untuk melahirkan keadilan substantif. Hal ini disebabkan oleh karena penegak hukum terpenjara oleh 'ritual' penegakan hukum yang

⁶ Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, hal 53-61. Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Diponegoro. UNDIP Semarang. 2010

mengandalkan materi, kelembagaan serta prosedur yang kaku dan anti dengan inisiasi *rule breaking*. Dari berbagai penelitiannya, disimpulkan bahwa hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan legalitas formal. Dunia praktik hukum harus segera beringsut menata diri agar tujuan hukum sebagaimana dikatakan oleh Jeremy Bentham '*the greatest happiness for the greatest number of people*' dapat diwujudkan.

Penelitian dari Nita Triana, Prihatinah, Naqiyah, Tahun 2012: *Interpretasi Hakim Terhadap Konsep Keadilan Substantif Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Se-Eks Karesidenan Banyumas*. Penelitian ini ingin mengkaji dan mengevaluasi tentang kemampuan para hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan dengan membaca teks dan konteks perundang-undangan dan menyesuaikannya dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini untuk pencarian dan perwujudan keadilan substantif.

Penelitian dari Jurnalis Amrad, tahun 2008: *Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat)* Mengevaluasi dan mengkaji tentang problematika putusan Hakim belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kasus KDRT. Apakah yang menjadi alasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan mengevaluasi tentang penerapan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya

Dari beberapa tulisan di atas tampak bahwa pembahasan mengenai hukum progresif, aktor penegak hukum yang progresif dan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga pernah dilakukan, berbagai upaya dengan basis hukum progresif terus dilakukan untuk mencari dan mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan ini adalah melengkapi pencarian (*searching and researching*) untuk mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana penggagas hukum progresif

Satjipto Rahardjo mengatakan '*law always in making process*' pencarian hukum tidak akan pernah berhenti dan harus terus menerus mengalir dan bergerak.

Letak keunikan dan kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di dua Pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dan dimana teks teks perundangan yang dipakai di Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang sarat dengan fiqih Islam dan juga hukum keluarga hasil adopsi dari berbagai kepentingan yang melatari peraturan ini muncul. Mampukah juga para hakim di Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara-perkara perceraian yang berlatar belakang /berkaitan dengan KDRT di Pengadilan Agama dengan membaca teks dan konteks perundang-undangan di luar UU Perkawinan dan KHI. Demikian juga akan peneliti bandingkan dengan Hakim Pengadilan Negeri yang memakai Kitab Undang Undang Hukum Pidana, mampukah juga para Hakim membaca kasus dengan menyertakan UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT dalam *legal reasoningnya*. Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat dijadikan acuan atau alternatif bagi para aktor penegak hukum, utamanya Hakim dan sistem peradilan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

IAIN PURWOKERTO

B. KERANGKA TEORI

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Nasional dan Hukum Agama

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut sudut Pandang Hukum Nasional, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dimana implementasi Undang – Undang ini sebenarnya merupakan implementasi negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang ‘Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.’⁷

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
- Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan

⁷ Lianawati, Ester. *Konflik Dalam Rumah Tangga Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Prespektif Psikologis Feminis*. Paradigma Indonesia, Yogyakarta 2009.hlm 92

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

- Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya. Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :
a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : 1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; 2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. 3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan

komersial, atau tujuan tertentu ; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain : a).Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ; b).Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ; c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ; d).Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan e). Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT).

Kekerasan Rumah Tangga tak hanya menjadi Konsteks Hukum Nasional Saja. Tetapi dalam perfektif pemahaman agama, sejak dulu sudah diatur Dalam Kitab – Kitab suci Masing – Masing Agama. Berdasarkan sudut Pandang Agama Islam, Dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Hal ini sesuai firman Allah Swt yang artinya: “Wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (Qs. at-Tahrim [66]: 6). Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan “pukulan”. Nah, “pukulan” dalam konteks pendidikan atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas.

Kaidah itu antara lain: pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan; pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman/pengertian; tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah

sekali (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan); tidak boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun; jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dll

2. Teori Hukum dan Hakim Progresif

Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Tradisi atau aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukan diri dengan membicarakan dan melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Dalam *rechtsdogmatiek* dunia di luar hukum seperti manusia, masyarakat, kesejahteraan, perubahan ditepiskan.

Berbeda dengan *rechtsdogmatiek*, hukum progresif ingin secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick, hukum progresif memiliki *type responsif*. Dalam *type responsive*, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum progresif juga dekat dengan aliran *legal realism*, yang mengajarkan bahwa hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam aliran *realism*, pemahaman orang mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan selalu mengarahkan mukanya kepada *completeness, adequacy, facts, actions and powers*.⁸

⁸ Carol Chomsky” *Progressive Judges in a Progressive Age: Regulatory Legislation in the Minnesota Supreme Court, 1880-1925* “ *Journal Law and History Review*. Vol.11,No.2,Autum,1993. pp. 383-440 Published by: American Society for Legal History US 2001

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur,⁹ sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan. Sejak kemunculannya, hukum modern meminggirkan institusi-institusi publik dalam hukum yang lama¹⁰ (hukum tradisional/lokal dan hukum agama), dimana hukum yang lama ini sebenarnya lebih bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, cara-cara perdamaian dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang keluar dari kotak prosedur para penegak hukum, sebenarnya merupakan awal dari pergerakan hukum progresif. Ditempatkan pada konteks hal-hal yang demikian, hukum progresif ingin membebaskan diri dari semua dominasi tipe hukum liberal. Walaupun hukum progresif tidak bersikap apriori terhadap hukum liberal, karena ada hal-hal yang bisa diambil dari hukum liberal, tetapi banyak juga yang tidak sesuai dan tidak diinginkan.

Dapat disimpulkan semua aspek yang berhubungan dengan hukum progresif bertolak dari pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut menjadi modal penting untuk membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.¹¹

9 Wayne Parsons - *Public Policy : An introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing,Ltd. US. 2001

10 Chambliss .J.William and Robert B. Seidman , *Law, Power and Order*, Addison-Wesley Publishing Company, Philipine 1971.

11 Manullang. E. Fernando . *Menggapai Hukum Berkeadilan-Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2007. hlm 79

Hukum progresif mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum selalu berada pada status 'law in the making' Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final.¹² Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik di buat oleh legislative, eksekutif maupun yudikatif (berdasarkan putusan hakim di Pengadilan) setiap putusan tersebut bersifat terminal menuju pada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan penjelasan tersebut, maka hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, hukum progresif terpanggil untuk tampil melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.¹³

Hukum progresif menekankan bobot yang sama untuk progresifitas hukum, para aktor hukum dan juga sistem dimana mereka berada, semua unsur saling terkait dan saling mendukung satu sama lain, apalah artinya hukum yang progresif, bila tidak ada keberanian dari para aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebaliknya seberani apapun para penegak hukum jika sistem hukum tidak mendukung maka mereka yang progresif malah akan menjadi pihak yang salah (*culprit*).¹⁴

3. Strategi Gerakan yang Digunakan: *Progressive Law Movement*

¹² Syamsudin. M. *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 No.1. Januari.2011 . UNSOED Purwokerto. 2011

¹³Roberto M Unger . *Law in Modern Society*. Harvard: Harvard University Press. 1977

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta. Genta Publishing. 2009. Hlm 61

Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan naik pasang secara bergantian antara demokratis dan otoriter. Dengan logika pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas utamanya, periode Orde Baru menampilkan watak otoriter-birokratis. Orde baru tampil sebagai Negara kuat yang mengatasi berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat dan berwatak intervensionis. Dalam konfigurasi demikian hak-hak politik rakyat mendapat tekanan atau pembatasan-pembatasan.¹⁵

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan ditengah masyarakat. Namun didalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.¹⁶

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.¹⁷

15Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers (Edisi Revisi).Jakarta. 2009 hlm. 345

16 Lebih jauh Arman mengemukakan bahwa dalam menetapkan putusannya hakim memang harus mengedepankan rasa keadilan. Namun rasa keadilan masyarakat sebagaimana dituntut sebagian orang agar dipenuhi oleh hakim, adalah tidak mudah. Bukan karena hakim tidak bersedia, melainkan karena ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 340

17 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm.1

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.¹⁸

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.¹⁹

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavly proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik

¹⁸ Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, hlm. 70

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 270

ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya *trials without truth*.²⁰

Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim dinegeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut.

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebut *fair trial* dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran.²¹

4. Landasan Konseptual Hukum Progresif

Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.²²

²⁰*Ibid*, Satjipto Rahardjo hlm. 272

²¹*Ibid*, Satjipto Rahardjo .hlm. 276

²²Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* . Rajawali Pers (Edisi Revisi).Jakarta. 2009 hlm. 368

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum, kemudian Satjipto Rahardjo mengajukan pertanyaan, apa yang salah dengan hukum kita? Bagaimana jalan untuk mengatasinya?²³

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan.

23 Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 70

Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

5. Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut: “Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*)”²⁴

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan

²⁴*Ibid*, hlm. 72

kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

1. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.²⁵ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

2. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu.

²⁵ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 31

Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *gregetse* seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad). Satjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.²⁶

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

IAIN PURWOKERTO

3. Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”. Satjipto Rahardjo memberikan contoh

²⁶*Ibid*, 74

penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim Agung Adi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutuskan bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo.²⁷

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu didominasi oleh alam pemikiran positivistik sehingga menghasilkan doktrin Rule of Law yang bercirikan: Formal rules (tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan); Procedures (dilaksanakan melalui “aturan main” yang ketat); Methodologist (mendewakan logika dalam penerapannya); Bureaucracy (hanya lembaga-lembaga formal yang diakui memiliki otoritas untuk membuat, melaksanakan dan mengawasi hukum).

Munculnya ciri-ciri tersebut karena konteks sejarahnya munculnya hukum

modern dalam Constitutional States sebagai reaksi terhadap “kekacauan” yang diakibatkan oleh sistem hukum era sebelumnya yakni Absolutisme. Sehingga pada awalnya memang model hukum modern ini

²⁷*Ibid*, 75

cukup efektif dalam upaya penertiban masyarakat. Namun dalam perkembangannya, terutama di luar negara-

negara Eropa Kontinental, model hukum positif sebagai ciri hukum modern semakin tidak “ampuh” dalam mengatasi perkembangan kasus-kasus yang dipicu oleh perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan teknologi.

Oleh sebab itu negara-negara maju seperti Amerika Serikat mencoba untuk memformulasikan sistem hukumnya dengan apa yang disebut “Anglo-American Common Law”. Sebab utama kegagalan model hukum modern dalam mengantisipasi perubahan sosial akibat pesatnya teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi adalah sifatnya yang cenderung otonom, sehingga tidak fleksibel dan dengan sendirinya sulit untuk menjadi responsif terhadap perkembangan rasa keadilan.

Kenyataan yang sangat tidak menguntungkan adalah keberadaan hukum modern di Indonesia. Apabila dilihat dari latar belakang sejarahnya, hukum modern yang “dipaksakan” berlaku dalam politik pembangunan hukum Indonesia sejak jaman kolonial, hingga Indonesia merdeka, adalah ibarat “benda asing” yang tidak tumbuh secara alami seiring dengan perkembangan masyarakat dan budaya Indonesia (Not developed from within but imposed from outside).

Hukum modern ditransplantasikan oleh pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda melalui kebijakan yang disebut dengan “bewuste rechtspolitik” yakni kebijakan membina tata hukum kolonial secara sadar, pada tahun 1830-an hingga tahun 1890-an. Secara umum proses pembuatan hukum ke dalam bentuk tertulis (sebagaimana salah satu tuntutan hukum modern untuk menjadi positif dan publik hampir selalu membawa dampak pereduksian makna. Prof. Satjipto Rahardjo telah menggambarkan dengan bernas proses pereduksian makna tersebut yakni bagaimana makna “pencuri” yang menurut Jakob Sumardjo dapat diartikan ke dalam 15 jenis “maling” dalam bahasa Jawa menjadi satu arti “pencurian” dalam Pasal 362 KUHP. Ini menunjukkan bahwa hukum positif sudah “cacat” sejak dilahirkan.

Secara spesifik proses pembuatan hukum positif di Indonesia belakangan ini menunjukkan keadaan yang cenderung tidak semakin baik. Hal tersebut dapat diamati dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pandangan pada umumnya mengemuka adalah rendahnya kapasitas dan kualitas SDM yang ada pada lembaga pembuat hukum positif di Indonesia khususnya anggota DPR;
2. Proses penyusunan sebuah produk perundang-undangan yang pada umumnya memakan waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat mahal;
3. Kepentingan politik dan ekonomi yang masih sangat menonjol pada setiap proses penyusunan produk perundang-undangan;
4. Masih kurangnya partisipasi publik pada proses penyusunan produk perundang-undangan mulai dari draf RUU hingga pada pembahasan di lembaga legislatif. Keadaan tersebut akan berimplikasi pada produk hukum positif (perundang-undangan) di Indonesia yang berkualitas rendah, timpang, tidak memiliki kemampuan mewujudkan keadilan substansial dan tidak memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan masyarakat (termasuk kemajuan IPTEK).

Sementara itu kuatnya pengaruh paham positivisme secara umum menyebabkan proses penegakan hukum yang cenderung legalistik, formalistik dan mekanistik. Kondisi penegakan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu tampak tidak semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kebijakan yang bersifat partikularistik sehingga menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan sistem peradilan terpadu; Kenyataan yang paling mudah diamati khususnya pada perilaku hakim Indonesia yang dalam berbagai kasus nampak hanya sebagai “corong undang-undang”.
2. Kuatnya pengaruh kekuatan politik dan ekonomi yang membuat lembaga-lembaga peradilan tidak independen;

3. Sistem rekrutmen dan pembinaan SDM (khususnya aparaturnegak hukum) yang belum ideal;
4. Keterbatasan fasilitas pendukung proses penegakan hukum, termasuk sistem kontraprestasi bagi aparaturnegak hukum dan akses peningkatan kapasitas diri;
5. Kurang berfungsinya mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan peradilan

Keadaan demikian telah menyebabkan berbagai “ketidakberdayaan” dalam proses penegakan hukum. Ketidakberdayaan tersebut dapat berupa: ketidakberanian untuk mengambil sikap atau pilihan tindakan yang secara formal bertentangan atau tidak ada aturannya dalam Undang-Undang; ketidakmampuan untuk secara kreatif menafsirkan Undang-Undang dalam penyelesaian perkara baru yang belum ada aturannya; dan ketidakmampuan/ketidakmauan untuk membuat terobosan atau inovasi dalam pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan implementasi hukum modern secara otonom dengan pendekatan sempit akan menyebabkan hukum tercerabut dari masyarakatnya sehingga hanya akan menghasilkan keadilan formal (bukan keadilan substansial).

Prinsip Dasar Hukum Progresif Sosok “Hukum Progresif” sangat lekat dengan pencetusnya yakni Profesor Satjipto Rahardjo. Hal demikian tidak berlebihan karena pada kenyataannya Prof. Tjipini tidak sekedar sebagai penggagas awal tetapi sekaligus juga “pejuang” dan “pengembang” hukum progresif. Oleh sebab itu apa yang tertulis pada bagian ini tidak lebih dari kilas balik dari gagasan-gagasan beliau. Blumberg antara lain mengatakan: “The Court, unlike most other formal organization, functions as a genuinely ‘close community’ in that it successfully conceals the true nature of its routine operation from outsider...”

Kelemahan mekanisme kontrol dipandang dapat menambah ketertutupan sistem peradilan. Sekalipun tidak sama persis, sebelumnya

Van Gerven/Leitjen dalam bukunya yang berjudul: “Theorie en Praktijk van de Rechtsvinding” telah memperkenalkan Aliran Progresif dalam penemuan hukum yang berpendapat bahwa hukum dan perubahan merupakan alat untuk perubahan-perubahan sosial. Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang sedemikian rupa sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia masih jauh dari harapan dan memerlukan pembenahan secara serius.

Gagasan Hukum Progresif muncul sebagai reaksi atas “kegagalan” hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivism dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah: “Hukum adalah untuk Manusia”, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum. Bahkan hukum dibuat bukan untuk dirinya sendiri (hukum untuk hukum)

Jadi manusia lah yang merupakan penentu dan dipahami dalam hal ini manusia pada dasarnya adalah baik. Prinsip tersebut ingin menggeser landasan teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukan lah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (law as process, law in themaking) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Oleh sebab itu hukum progresif tidak menempatkan aturan hukum positif sebagai sumber hukum yang paripurna. Manusia harus mampu memberikan makna pada sebuah aturan hukum melampaui teks yang tertulis guna mewujudkan keadilan yang substantif. Prinsip ini telah menginspirasi praktek penegakan hukum secara progresif oleh para pekerja hukum

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi analitical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan mengarah pada

tradisi sociological jurisprudence. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif bersentuhan, dipengaruhi

atau berbagai dengan beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain: Konsep hukum responsif (responsive law). Legal Realism, Critical Legal Studies.

Sekalipun hukum progresif bersama aliran-aliran hukum tersebut mengkritik doktrin hukum positif, namun hukum progresif sebenarnya tidak antai terhadap keberadaan sistem hukum positif. Konsep “progresivisme” bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat.

Dengan kata lain hukum progresif bersifat membebaskan manusia dari kelaziman baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun prosedur serta kebiasaan praktik hukum. Dalam sistem hukum yang progresif, ahli hukum tidak hanya berperan sebagai penegak hukum dalam arti sempit (menemukan hukum dalam aturan formal dan menerapkannya) namun lebih dari itu harus mampu sebagai “kreator hukum”. Sebagai institusi yang bermoral, maka hukum progresif bermodal

nurani (empathy; compassion; dedication; determination; sincerely; dare) dan dijalankan dengan SQ. Jadi kebebasan dalam membuat terobosan hukum atau memaknai hukum melampaui bunyi teks, tidak dapat artikan sebagai tindakan semaunya atau sewenang-wenang karena semua tindakan hukum yang bersifat progresif harus dilandasi dengan argumentasi yang dibangun dengan konstruksi bernalar yang kritis dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan moral.

Dengan demikian menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata

berpijak pada rule and logic namun juga rule and behavior. Hal ini mengingatkan pada pernyataan Oliver Wendell Holmes: "...The live of the law has not been logic.

It has been experience". Menggunakan hukum tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris misalnya kearifan lokal. Karena bertumpu pada dua pijakan yakni peraturan dan perilaku maka hukum progresif tidak memosisikan hukum sebagai intuisi yang netral. Hukum Progresif merupakan hukum yang berpihak yakni memberi perhatian pada yang lemah, pro rakyat dan pro keadilan.

Hukum yang diposisikan sebagai intuisi yang netral merupakan pengaruh dari paham liberalisme yang apabila diterapkan pada situasi yang timpang justru cenderung menguntungkan pihak yang kuat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam mewujudkan tujuannya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu "dalam proses menjadi" (law as process, law in the making) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Bahkan hukum progresif menginisiasi konsep "rule breaking" yakni merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu mewujudkan keadilan dan membangun kembali hukum yang lebih baik

Menjalankan hukum progresif berarti meninggalkan cara ber hukum dengan "kacamata kuda" (masinal, atomizing, mekanistik, linier) dan merubahnya menjadi pada cara pandang yang utuh (holistic) dalam membaca aturan dan merekonstruksifakta. Dengan demikian Dalam menghadapi situasi yang bersifat extraordinary pekerjahukum harus menjalankan profesi atau tugas melampaui batas beban tugasnya.

Akhirnya, masalah interpretasi atau penafsiran menjadi sangat urgen dalam pemberdayaan hukum progresif dalam rangka untuk mengatasi kemandegan dan keterpurukan hukum. Interpretasi dalam hukum progresif tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selama ini diunggulkan

seperti penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dan sebagainya, namun lebih dari itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif dan inovatif sehingga dapat membuat sebuah terobosan dan “lompatan” pemaknaan hukum menjadi sebuah konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang bermoral kemanusiaan.

Dengan demikian sebenarnya penegakan hukum progresif tidak hanya terbatas dari sisi penerapan hukum namun seyogyanya ditopang oleh sisi formulasi hukumnya. Jadi “PR” kita untuk membumikan gagasan hukum progresif masih sangat panjang. Sudijono mengidentifikasi elemen-elemen utama dari model hukum progresif, yakni: Ideologi: “pro-rakyat”; Tujuan: “pembebasan”; Fungsi: “Pemberdayaan”; Jenis keadilan: “keadilan sosial” dan Metodologi: “diskresi”.

9. Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif dalam Kasus KDRT

Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses seperti tersebut di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Sedangkan pengertian “*argument*” adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat. Sedangkan *agumentasi* adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat. Setiap orang dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan argumen yang bahasa sehari-hari disebut “*alasan*”. Demikian juga seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya.

Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen tersebut dalam putusan hakim disebut “*pertimbangan hukum*”, dan argumentasi atau argumen hukum itu dapat juga disebut “*ijtihad hakim*”. Dalam hukum Islam maupun ilmu hukum pada umumnya metode penemuan hukum atau ijtihad tidak jauh

berbeda, hanya berbeda istilah. Istilah metode penemuan hukum ini dalam hukum Islam diantaranya seperti qiyas atau analogi, masalah al-uruf atau dalam kaidah ushul al 'adat al-mukhakamah dan lain sebagainya.

Argumentasi yang merupakan hasil ijtihad hakim dari pada putusan itu harus dicantumkan dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, dan sesuai dengan sistem penalaran hukum dalam membuat putusan. Hakim dalam membuat argumentasi pada putusannya senantiasa akan menggunakan logika formal dengan menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Selain menarik fakta atau peristiwa hukum hakim harus mensinerjikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, baik dari hukum positif, hukum kebiasaan dan norma-norma hukum lainnya. Sehingga putusan tersebut akan terjadi sistimatis dan logis dan apabila di baca dapat diketahui atau difahami dengan jelas argumen-argumen atau alasan-alasannya. Dengan demikian bagi pihak yang membaca putusan tersebut akan mengerti dan memahami bahwa putusan itu mempunyai kepastian hukum, kemanfaatan, seni bahasa (keindahan) dan keadilan bagi para pihak pencari keadilan.

Argumentasi sebagai dasar dan cara penemuan hukum hakim atau ijtihad hakim dalam putusan tersebut adalah terdiri dari:

1. Argumentasi yuridis (Peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI))
2. Argumentasi Yurisprudensi
3. Argumentasi Hukum Kebiasaan atau Adat, Ushul Fiqh, Fiqh dan kaidah ushul fiqh dan lain-lain),
4. Argumentasi Moral,
5. Argumentasi Sosiologis (argumentasi Nomor 4 dan Nomor 5 ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan)
6. Argumentasi Penafsiran atau Interpretasi hukum.

Empati dari para hakim sangat mungkin muncul apabila para hakim memahami akar persoalanyang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi

yang terjadi pada saat itu. Penelusuran rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi seseorang untuk datang ke Pengadilan Agama membutuhkan penguasaan dan kemampuan analisis holistik.²⁸ Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para Hakim untuk memperkuat kemampuan ini. Misalnya UU PKDRT yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan, pemahaman tentang rumahtangga, dampak dari KDRT yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan Hakim dalam memutus sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas equality dalam memproses perkara.

UU Perlindungan Anak dapat membantu pula untuk menjelaskan konsepsi anak, serangkaian hak-hak anak, kewajiban orang tua atas anak, pengasuhan anak, bentuk kekerasan terhadap anak yang harus mendapatkan perlindungan, dan lain sebagainya. Pemahaman bidang keilmuan yang lain dapat memandu para hakim untuk berpegang teguh pada asas aktif memberi bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970 jo UU No. 35 tahun 1999 jo UU No. 4 tahun 2004 yakni “Pengadilan membantu para pencari keadilan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Memahami konteks psiko sosial korban yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku, sangat berguna bagi para hakim dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan perkara keluarga ini. Pada umumnya, perempuan korban KDRT datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian (mediasi) kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan.

28 Strauss and J Corbin, Busir, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication, 1990.

Para Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan. Dengan situasi yang demikian maka ketika memaknai persoalan di Peradilan Agama penting kiranya untuk dapat mengkaji persoalan secara lebih mendalam dan berempati terhadap korban. Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia dituntut untuk dapat bersikap adil.²⁹ Artinya memang hakim harus menempatkan para pihak secara sama di hadapan hukum. Akan tetapi hakim juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam arti hakim harus memperhatikan norma-norma yang adil gender yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, kesusilaan,³⁰ dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya.

Pada pasal 28 (1) UU No. 4/2004 hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat 2 dikatakan hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata). Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa reservekan tetapi mengajak para hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara.

Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para hakim untuk juga membukakan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman UU Perkawinan dan Kompilasi

²⁹ Anonim. "Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Mahkamah Agung Republik Indonesia

³⁰ Brian. Z. Tamanaha, 2004 *On the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press.

Lihat juga Brian Z Tamanaha, . 2007 *A Concise Guide to The Rule of Law*, Legal Studies Research Paper, 07-0082, New York, St John University School of Law

Hukum Islam (KHI) yang berbasis pada hukum Islam. Pasal-pasal dalam UU PKDRT danperundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum parahakim agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan KDRT ini –sebagaimana kewenangan PA— tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan KDRT dan upaya mencari keadilan.

Paradigma bekerjanya Hakim di negara yang berkultur majemuk seperti Indonesia, sudah waktunya berubah ke arah yang lebih progresif, Hakim bukan lagi sebatas bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat undang-undang (*le judge est uniquement la bouche qui pronance le most de lois*) hakim juga bukan piranti yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan manusia seutuhnya yang punya kepekaan pada ikhwal kemanusiaan dan kepedulian sosial.³¹ Kalaupun hakim itu harus membaca bunyi kata-kata yang tertera secara tekstual di buku undang-undang diapun harus belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah (konotatif), dan memiliki rasa empati yang tinggi agar mampu menangkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatari setiap preskripsi Undang Undang.

32

IAIN PURWOKERTO

31 Erman Suparman “Asal Usul serta Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia” Dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Penyunting Ahmad Gunawan dan Muamar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006

32 Satjipto Rahardjo, *Sekitar Hakim yang Memutus*, Semarang . Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum .UNDIP, 2009

Lihat juga Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Semarang. Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.2009

Lihat juga Satjipto Rahardjo “Biarkan Hukum Mengalir-Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2008.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan dalam ranah kajian *socio legal research*, merupakan penelitian hukum non doktrinal yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan hukum dan ilmu sosial. *Pendekatan Ilmu Hukum* dipergunakan untuk melakukan studi tekstual, pasal-pasal dan peraturan-peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan KDRT, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU. No.23 Tahun 2004 tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Legal Reasoning Hakim dalam mengambil putusan kaitannya dengan kasus KDRT. *Pendekatan ilmu sosial* dalam penelitian ini berada pada ranah metodologinya, yaitu untuk mengungkap aspek-aspek eksternal di luar hukum, seperti aspek ekonomi, aspek psikologi, aspek budaya, yang sering hal-hal tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan yang berkaitan dengan KDRT.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan perspektif mikro, berusaha untuk mengungkap makna-makna dari persoalan hukum kaitannya dengan Legal Reasoning Hakim dalam kasus KDRT³³ dengan menggunakan informan kunci (*key informan*) yang dianggap mengetahui dan melakukan, dalam hal ini adalah Hakim di Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Negeri, Pengacara dan Para pihak yang mendukung kelengkapan informasi yang berkaitan dengan masalah KDRT.

³³ Suteki, *Tradisi Penelitian Pendekatan Dalam Ilmu Hukum*, Seminar Nasional Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 16 Desember 2010.

2. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, domain-domain yang akan di teliti adalah (1). Substansi hukum, berupa Peraturan hukum yang berkaitan dengan Legal reasoning Hakim dalam kasus KDRT , (2). Struktur hukum yang berkaitan dengan Legal Reasoning Hakim yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri , (3). Budaya hukum Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum mengambil putusan³⁴ Domain-domain tersebut akan dicari dalam realitas sosial di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Data penelitian berupa putusan Hakim dan yang berkaitan dengan penelitian dibatasi pada sekitar tahun 2012 sampai dengan 2014

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan *observasi, interview, visual, interpretasi dokumen (teks) dan material, serta personal experience*. Sesuai dengan metode penelitian ini, dalam melakukan observasi, peneliti akan mengambil posisi sebagai *participant observer*. Peneliti adalah instrumen utama (*key instrument*) dalam pengumpulan data. *Indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*close ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bias dari interview atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk itu, diperlukan filter dengan cara menggunakan optik pengalaman hidup informan terkait dengan bahasa, gender, keragaman tradisi, kelas sosial, etnis, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia, dan agama.

Adapaun *key persons* dan para informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yaitu Hakim, Pengacara dan para pihak yang mendukung kelengkapan terkait dengan kasus KDRT. Kemudian dikembangkan dengan Informan selanjutnya yang ditentukan secara *snowball* yang jumlah dan

³⁴ Lawrence M Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, Russel Sage Foundation, 1975.

kriterianya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Penelitian ini dilengkapi dengan *library research* tentang teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan maupun hukum positif berupa pearturan perundang-undangan yang terkait dengan *Legal Reasoning* Hakim dan KDRT. Pendapat para ahli di bidang Ilmu Hukum dan Psikologi yang akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh.

4. Teknik Analisis Data

Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J Corbin, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*). Oleh karena itu selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan menggunakan *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data. Dalam model ini terdapat empat komponen yang harus dilakukan, yaitu *pengumpulan data*, *reduksi data*, *display data*, dan *pengambilan kesimpulan*. Keempat proses ini tidak berlangsung secara linier, tetapi merupakan siklus yang interaktif. Setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, baik hasil wawancara maupun observasi di lapangan, dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus atau tema yang hendak dipahami. Selanjutnya diambil kesimpulan sementara yang didiskusikan dengan informan secara interaktif dan dialogical. Ketika mereka tidak lagi menyebutkan interpretasi yang tidak sesuai dengan kesimpulan sementara peneliti, maka kesimpulan ini menjadi kesimpulan tetap. Kesimpulan tetap dari lapangan akan dianalisis, dievaluasi serta di cek keabsahannya. Setelah itu akan dinarasikan dalam bentuk laporan penelitian.

Olahan data primer (sumber: Strauss and J Corbin)³⁵

35 Strauss and J Corbin, Busir, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication, 1990.

Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan logika induktif terhadap realitas mediasi yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.



**BAB IV
HASIL PENELITIAN**

A. Profile Pengadilan Agama Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

1. Visi Pengadilan Agama Purwokerto :

Untuk menentukan arah dan tujuan dari aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Purwokerto, maka ditetapkan visi Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut :

Menyelenggarakan Peradilan yang agung dan berwibawa dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Purwokerto yang bertakwa, cerdas, profesional, kredibilitas dan integritas tinggi dalam Pengabdian.

Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Purwokerto yang bersih, jujur, berwibawa, profesional dan berkepribadian dalam melaksanakan tugasnya.

Terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terselanggaranya pelayanan publik dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinyasesuai Standar operasional Pelayanan (SOP) di Pengadilan Agama Purwokerto.

2. Misi Pengadilan Agama Purwokerto.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama, tidak membeda-bedakan orang, tidak berpihak, bebas dari pengaruh pihak manapun di luar lembaga peradilan, dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan disiplin pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisien dan efektif.
4. Mengembangkan penerapan manajemen moderen dan terbuka dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
5. Membuka akses informasi dan komunikasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto.
6. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan;

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai bagian dari Peradilan Agama mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh UU nomor 3 tahun 2006, dan telah diubah kedua oleh UUU Nomor 50 Tahun 2009 yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:


1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah.

4. Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Purwokerto

berfungsi ikut mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan tertib, dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

5. Peta Wilayah Yursdiksi



6. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto terdiri dari :

IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO



Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
----------------	---------------------

1.	PURWOKERTO TIMUR	Purwokerto Lor
		Purwokerto Wetan
		Arcawinangun
		Kranji
		Mersi
		Sokanegara
2.	PURWOKERTO UTARA	Bancarkembar
		Bobosan
		Pabuwaran
		Purwonegoro
		Sumampir
		Karangwangkal
3.	PURWOKERTO SELATAN	Purwokerto Kidul
		Purwokerto Kulon
		Teluk
		Karangpucung
		Tanjung
		Karangklesem
		Berkoh
4.	PURWOKERTO BARAT	Bantarsoka
		Kedungwuluh
		Karanglewas Lor
		Kober
		Pasir Kidul
		Pasirmuncang
		Rejasari
5.	AJIBARANG	Ajibarang Kulon
		Ajibarang Wetan
		Banjarsari
		Ciberung
		Darmakradenan
		Jingkang
		Karangbawang
		Kalibenda
		Kracak
		Lesmana
		Pancasan
		Pancurendang
		Pandansari
		Sawangan
		Tipar Kidul
6.	BATURADEN	Purwosari

		Pamijen
		Pandak
		Kutasari
		Karangmangu
		Karangtengah
		Kebumen
		Ketenger
		Kemutug Lor
		Kemutug Kidul
		Rempoah
		Karangsalam
		Gb. Munggangsari
7.	CILONGOK	Cilongok
		Pageraji
		Sudimara
		Batuanten
		Cikidang
		Cipete
		Gununglurah
		Jatisaba
		Kalisari
		Karanglo
		Karangtengah
		Kasegeran
		Langgongsari
		Penembangan
		Panusupan
		Pejogol
		Pemasidi
		Sokawera
8.	LUMBIR	Lumbir
		Besuki
		Canduk
		Cidora
		Cingebul
		Cirahab
		Dermaji
		Karanggayam
		Kedunggede
		Parungkamal
9.	PURWOJATI	Purwojati
		Kaliputih
		Kalitapen
		Kaliurip

IAIN PURWOKERTO

		Kaliwangi
		Karangmangu
		Karangtalun Kidul
		Karangtalun Lor
		Klapasawit
		Gerduren
10.	GUMELAR	Gumelar
		Cihonje
		Cilangkap
		Gancang
		Karangkemojing
		Kedungurang
		Paningkaban
		Samudra
		Tlaga
11.	WANGON	Wangon
		Banteran
		Cikakak
		Jambu
		Jurangbahas
		Klapagading Kulon
		KLapagading Wetan
		Pengadegan
		Randegan
		Rawaheng
		WinduNegara
		Wlahar
12.	KEDUNGBANTENG	Kedungbanteng
		Beji
		Karangsalam
		Dawuhan Wetan
		Dawuhan Kulon
		Kalikesur
		Kalisalak
		Karangnangka
		Kebocoran
		Keniten
		Kutaliman
		Melung
		Windujaya
		Baseh
13.	KARANGLEWAS	Karanglewas Kidul
		Pangebatan

	Pasir Lor
	Pasir Kulon
	Pasir Wetan
	Babakan
	Jipang
	Karangkemiri
	Karanggude Kulon
	Kediri
	Singasari
	Sunyalangu
	Tamansari
14. JATILAWANG	Jatilawang
	Adisara
	Bantar
	Gentawangi
	Gunungwetan
	Karanglewas
	Kedungwringin
	Margasana
	Tinggarjaya
	Tunjung
	Karanganyar
	Pekuncen
15. RAWALO	Rawalo
	Banjarparakan
	Losari
	Menganti
	Pesawaran
	Pipar
	Sanggreman
	Sidamulih
	Tambaknegara
16. PEKUNCEN	Pekuncen
	Banjaranyar
	Candinegara
	Cibangkong
	Cikawung
	Cikembulan
	Glempang
	Karangkemiri
	Karangklesem
	Krajan
	Kranggan
	Pasiraman Kidul

	Pasiraman Lor
	Petahunan
	Semedo
	Tumiyang





IAIN PURWOKERTO



IAIN PURWOKERTO

7. Pengadilan Agama Purwokerto Rekap Perkara Diterima Bulan Januari Tahun 2014

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Daftar
1.	0001/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Harta Bersama	Kamis, 02 Januari 2014
2.	0002/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
3.	0003/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
4.	0004/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
5.	0005/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
6.	0006/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
7.	0007/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
8.	0008/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
9.	0009/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
10.	0010/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014

11.	0011/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
12.	0012/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
13.	0013/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
14.	0014/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
15.	0015/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
16.	0016/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
17.	0017/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
18.	0018/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
19.	0019/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
20.	0020/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
21.	0021/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
22.	0022/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
23.	0023/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
24.	0024/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
25.	0025/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
26.	0026/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
27.	0027/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
28.	0028/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014

29.	0029/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
30.	0030/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
31.	0031/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
32.	0032/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
33.	0033/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
34.	0034/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
35.	0035/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
36.	0036/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
37.	0037/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
38.	0038/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Kamis, 02 Januari 2014
39.	0039/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
40.	0040/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
41.	0041/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
42.	0042/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 02 Januari 2014
43.	0043/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Jumat, 03 Januari 2014
44.	0044/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Jumat, 03 Januari 2014
45.	0045/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Jumat, 03 Januari 2014
46.	0046/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 03 Januari 2014

47.	0047/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
48.	0048/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
49.	0049/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Senin, 06 Januari 2014
50.	0050/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Senin, 06 Januari 2014
51.	0051/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Senin, 06 Januari 2014
52.	0052/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Senin, 06 Januari 2014
53.	0053/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
54.	0054/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
55.	0055/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
56.	0056/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Senin, 06 Januari 2014
57.	0057/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
58.	0058/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
59.	0059/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
60.	0060/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
61.	0061/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Senin, 06 Januari 2014
62.	0062/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Senin, 06 Januari 2014
63.	0063/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
64.	0064/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Selasa, 07 Januari 2014

65.	0065/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
66.	0066/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Selasa, 07 Januari 2014
67.	0067/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
68.	0068/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
69.	0069/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
70.	0070/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
71.	0071/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
72.	0072/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Selasa, 07 Januari 2014
73.	0073/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
74.	0074/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
75.	0075/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
76.	0076/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Selasa, 07 Januari 2014
77.	0077/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Selasa, 07 Januari 2014
78.	0078/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
79.	0079/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
80.	0080/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Selasa, 07 Januari 2014
81.	0081/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
82.	0082/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014

83.	0083/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 07 Januari 2014
84.	0084/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Selasa, 07 Januari 2014
85.	0085/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
86.	0086/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
87.	0087/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
88.	0088/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Rabu, 08 Januari 2014
89.	0089/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
90.	0090/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
91.	0091/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
92.	0092/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Rabu, 08 Januari 2014
93.	0093/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
94.	0094/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
95.	0095/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Talak	Rabu, 08 Januari 2014
96.	0096/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
97.	0097/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
98.	0098/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
99.	0099/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014
100	0100/Pdt.G/2014/PA. Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 08 Januari 2014

101	0101/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 08 Januari 2014
102	0102/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
103	0103/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 09 Januari 2014
104	0104/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
105	0105/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
106	0106/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
107	0107/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
108	0108/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
109	0109/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 09 Januari 2014
110	0110/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
111	0111/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
112	0112/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
113	0113/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 09 Januari 2014
114	0114/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
115	0115/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
116	0116/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
117	0117/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
118	0118/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 09 Januari 2014

119	0119/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
120	0120/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 09 Januari 2014
121	0121/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 10 Januari 2014
122	0122/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 10 Januari 2014
123	0123/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 10 Januari 2014
124	0124/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
125	0125/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
126	0126/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
127	0127/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 13 Januari 2014
128	0128/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
129	0129/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
130	0130/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 13 Januari 2014
131	0131/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 13 Januari 2014
132	0132/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
133	0133/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 13 Januari 2014
134	0134/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
135	0135/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
136	0136/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 13 Januari 2014

137	0137/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 13 Januari 2014
138	0138/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
139	0139/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 13 Januari 2014
140	0140/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 13 Januari 2014
141	0141/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
142	0142/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 15 Januari 2014
143	0143/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 15 Januari 2014
144	0144/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
145	0145/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
146	0146/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
147	0147/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
148	0148/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
149	0149/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 15 Januari 2014
150	0150/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
151	0151/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
152	0152/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
153	0153/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 15 Januari 2014
154	0154/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 15 Januari 2014

155	0155/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
156	0156/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
157	0157/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Kewarisan	Kamis, 16 Januari 2014
158	0158/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
159	0159/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
160	0160/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
161	0161/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
162	0162/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
163	0163/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
164	0164/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
165	0165/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 16 Januari 2014
166	0166/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 16 Januari 2014
167	0167/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 16 Januari 2014
168	0168/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
169	0169/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
170	0170/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 17 Januari 2014
171	0171/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
172	0172/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014

173	0173/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 17 Januari 2014
174	0174/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
175	0175/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 17 Januari 2014
176	0176/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
177	0177/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
178	0178/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 17 Januari 2014
179	0179/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 17 Januari 2014
180	0180/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
181	0181/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
182	0182/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
183	0183/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 17 Januari 2014
184	0184/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 17 Januari 2014
185	0185/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 17 Januari 2014
186	0186/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
187	0187/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 20 Januari 2014
188	0188/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
189	0189/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
190	0190/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014

191	0191/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
192	0192/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 20 Januari 2014
193	0193/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
194	0194/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 20 Januari 2014
195	0195/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
196	0196/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
197	0197/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 20 Januari 2014
198	0198/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 20 Januari 2014
199	0199/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 21 Januari 2014
200	0200/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 21 Januari 2014
201	0201/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 21 Januari 2014
202	0202/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 21 Januari 2014
203	0203/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 21 Januari 2014
204	0204/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 21 Januari 2014
205	0205/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 21 Januari 2014
206	0206/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 21 Januari 2014
207	0207/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 21 Januari 2014
208	0208/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 21 Januari 2014

209	0209/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 21 Januari 2014
210	0210/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 22 Januari 2014
211	0211/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 22 Januari 2014
212	0212/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 22 Januari 2014
213	0213/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 22 Januari 2014
214	0214/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 22 Januari 2014
215	0215/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 22 Januari 2014
216	0216/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 22 Januari 2014
217	0217/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 22 Januari 2014
218	0218/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 22 Januari 2014
219	0219/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
220	0220/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
221	0221/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 23 Januari 2014
222	0222/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 23 Januari 2014
223	0223/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
224	0224/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
225	0225/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
226	0226/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014

227	0227/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
228	0228/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 23 Januari 2014
229	0229/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 23 Januari 2014
230	0230/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
231	0231/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 23 Januari 2014
232	0232/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
233	0233/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
234	0234/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Kamis, 23 Januari 2014
235	0235/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Kamis, 23 Januari 2014
236	0236/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 24 Januari 2014
237	0237/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 24 Januari 2014
238	0238/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 24 Januari 2014
239	0239/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 24 Januari 2014
240	0240/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 24 Januari 2014
241	0241/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 24 Januari 2014
242	0242/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 24 Januari 2014
243	0243/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Jumat, 24 Januari 2014
244	0244/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Jumat, 24 Januari 2014

245	0245/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
246	0246/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
247	0247/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 27 Januari 2014
248	0248/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 27 Januari 2014
249	0249/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 27 Januari 2014
250	0250/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 27 Januari 2014
251	0251/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 27 Januari 2014
252	0252/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
253	0253/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
254	0254/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
255	0255/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
256	0256/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
257	0257/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
258	0258/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 27 Januari 2014
259	0259/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
260	0260/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
261	0261/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
262	0262/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014

263	0263/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
264	0264/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Senin, 27 Januari 2014
265	0265/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
266	0266/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
267	0267/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
268	0268/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Senin, 27 Januari 2014
269	0269/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 28 Januari 2014
270	0270/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 28 Januari 2014
271	0271/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 28 Januari 2014
272	0272/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 28 Januari 2014
273	0273/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 28 Januari 2014
274	0274/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 28 Januari 2014
275	0275/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 28 Januari 2014
276	0276/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Selasa, 28 Januari 2014
277	0277/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Selasa, 28 Januari 2014
278	0278/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 29 Januari 2014
279	0279/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 29 Januari 2014
280	0280/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 29 Januari 2014

281	0281/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 29 Januari 2014
282	0282/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Talak	Rabu, 29 Januari 2014
283	0283/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 29 Januari 2014
284	0284/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 29 Januari 2014
285	0285/Pdt.G/2014/PA. . Pwt	Cerai Gugat	Rabu, 29 Januari 2014
286	0001/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Kamis, 02 Januari 2014
287	0002/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Kamis, 02 Januari 2014
288	0003/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Kamis, 02 Januari 2014
289	0004/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Senin, 06 Januari 2014
290	0005/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Selasa, 07 Januari 2014
291	0006/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Rabu, 08 Januari 2014
292	0007/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Kamis, 09 Januari 2014
293	0008/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Jumat, 10 Januari 2014
294	0009/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Senin, 13 Januari 2014
295	0010/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Senin, 13 Januari 2014
296	0011/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Kamis, 16 Januari 2014
297	0012/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Jumat, 17 Januari 2014
298	0013/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Rabu, 22 Januari 2014

299	0014/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Rabu, 22 Januari 2014
300	0015/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Rabu, 22 Januari 2014
301	0016/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Rabu, 22 Januari 2014
302	0017/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Rabu, 22 Januari 2014
303	0018/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Isbat Nikah	Rabu, 22 Januari 2014
304	0019/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Kamis, 23 Januari 2014
305	0020/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Kamis, 23 Januari 2014
306	0021/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Kamis, 23 Januari 2014
307	0022/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Dispensasi Kawin	Jumat, 24 Januari 2014
308	0023/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Jumat, 24 Januari 2014
309	0024/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Senin, 27 Januari 2014
310	0025/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Senin, 27 Januari 2014
311	0026/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Senin, 27 Januari 2014
312	0027/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Senin, 27 Januari 2014
313	0028/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Senin, 27 Januari 2014
314	0029/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Senin, 27 Januari 2014
315	0030/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Rabu, 29 Januari 2014
316	0031/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Rabu, 29 Januari 2014

317	0032/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Rabu, 29 Januari 2014
318	0033/Pdt.P/2014/PA. . Pwt	Lain-Lain	Rabu, 29 Januari 2014

8. Pengadilan Agama Purwokerto Rekap Faktor Penyebab Perceraian Bulan Januari Tahun 2012

No	Faktor" Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	1 Perkara
2.	Krisis Akhlak	- Perkara
3.	Cemburu	- Perkara
4.	Kawin Paksa	- Perkara
5.	Ekonomi	2 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	26 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	- Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	- Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	- Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	26 Perkara
15.	Lain-Lain	- Perkara
Jumlah Total		55 Perkara

9. Pengadilan Agama Purwokerto Rekap Faktor Penyebab Perceraian Bulan Januari Tahun 2013

No	Faktor" Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	- Perkara
2.	Krisis Akhlak	- Perkara
3.	Cemburu	- Perkara
4.	Kawin Paksa	- Perkara
5.	Ekonomi	1 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	187 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	- Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	- Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	- Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	28 Perkara
15.	Lain-Lain	- Perkara
Jumlah Total		216 Perkara

10. Pengadilan Agama Purwokerto Rekap Faktor Penyebab Perceraian Bulan Januari Tahun 2014

No	Faktor" Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	- Perkara
2.	Krisis Akhlak	- Perkara
3.	Cemburu	- Perkara
4.	Kawin Paksa	- Perkara
5.	Ekonomi	- Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	231 Perkara
7.	Kawin Di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	- Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	- Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	- Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	27 Perkara
15.	Lain-Lain	- Perkara
Jumlah Total		258

Rkara

IAIN PURWOKERTO

11. Alasan Penyebab Perceraian dan Pertimbangan Hakim dalam perkara KDRT di Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan data-data diatas dapat dideskripsikan bahwa di Pengadilan Agama Purwokerto pada bulan januari 2014 perkara yang diterima sebanyak 318 perkara, dan yang paling mendominasi adalah cerai gugat. Cerai gugat adalah pengajuan cerai yang dilakukan oleh pihak isteri pada suami. Berkaitan dengan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), maka dari perkara gugat cerai ini tersembunyi kasus KDRT. Hal ini dapat dilihat dari data selanjutnya yaitu, faktor penyebab perceraian didominasi oleh tidak adanya tanggung jawab suami

terhadap keluarga, dan tidak adanya keharmonisan (pertengkaran yang terus menerus). Lebih tingginya angka cerai gugat daripada cerai talak mengindikasikan kuatnya inisiatif pihak isteri dalam menghentikan KDRT, walaupun secara hukum mereka juga kemudian menanggung konsekuensi yang cukup berat, seperti tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman teror atau kekerasan pasca persidangan dari pihak mantan suami, tidak mendapatkan hak atas *nafkah iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*.

Tidak adanya faktor KDRT sebagai penyebab tingginya gugat cerai di Pengadilan Agama bukan disebabkan karena tidak adanya KDRT dalam perkara gugat cerai, tetapi disebabkan karena berbagai faktor, sebagaimana diungkapkan oleh Panitera Sekretaris di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut:

1. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bukan dianggap sebagai tindak pidana, sehingga sedikit perempuan (isteri) yang melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Koordinator Nasional LBH APIK Nursyahbani Katjasungkana mengungkapkan banyak pihak yang memandang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan sebagai tindak pidana. Padahal, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sudah menyatakan tindakan kekerasan terhadap istri/perempuan merupakan tindak pidana (kriminalisasi).

LBH APIK³⁶ menegaskan pemahaman ini dapat dilihat dari fakta tidak semua perempuan korban KDRT melaporkan kasus yang mereka alami ke jalur pidana. Padahal, sejak berlakunya UU PKDRT hingga saat ini kasus kasus KDRT masih terus terjadi. “Hampir kebanyakan korban menempuh jalur perdata (perceraian). Ini karena sosialisasi UU PKDRT masih kurang memadai,” kata Nursyahbani. “Ini yang mendorong tingkat perceraian yang diajukan istri (gugat cerai) dengan

³⁶ LBH APIK Jakarta, *Refleksi dan Catatan kerja LBH APIK Jakarta tahun 2011*.: LBH APIK Jakarta, 2012.

alasan mengandung unsur KDRT meningkat angkanya dari tahun ke tahun,”

Dalam tiga tahun terakhir, LBH APIK mencatat sejak tahun 2011 angka gugat cerai berjumlah 9.206 kasus. Meningkat pada tahun 2012 menjadi 10.365 kasus, dan 2013 kembali meningkat menjadi 11.375 kasus. “Angka KDRT tiga tahun terakhir juga cenderung meningkat,” ujar Direktur LBH APIK Ratna Batara Munti.

Pada tahun 2011 dari 706 kasus yang ditangani LBH APIK Jakarta, 417 adalah kasus KDRT. Pada 2012 dari 654 yang ditangani, 347 adalah kasus KDRT. Pada 2013, dari 504 yang ditangani, 372 kasus korban KDRT. Sementara data Komnas Perempuan mencatat dari 279.760 kasus yang masuk, ada 11.719 kasus KDRT. “Kasus KDRT laksana puncak gunung es, dari segi kuantitas lebih dari 50 persen korban KDRT meminta pendampingan LBH APIK. Jumlah kasus KDRT itu hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan, padahal KDRT dalam jumlah lebih besar sudah terjadi bahkan masih berlangsung,”

2. Alasan yang kedua dikemukakan pihak Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut: Bahwa sangat jarang ditemukan KDRT dijadikan sebagai alasan untuk perceraian, karena pihak yang mengajukan gugatan kesulitan dalam pembuktiannya di Pengadilan Agama. Demikian juga dari pihak Hakim, jarang menggunakan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UUPKDRT sebagai bahan pertimbangan untuk perkara perceraian, walaupun dalam persidangan sering terungkap adanya kekerasan fisik maupun psikhis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

Pengadilan Agama mengungkapkan, bahwa alasan perceraian karena KDRT hanya dimungkinkan jika kasus KDRT ini telah dilaporkan terlebih dahulu ke pihak Kepolisian, selanjutnya dari pihak Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan, dan dari pihak Kejaksaan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Perkara ini kemudian di periksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri. Dan apabila telah

ada putusan yang memiliki ketentuan hukum yang tetap, maka hasil putusan dari Pengadilan Negeri ini dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan cerai dengan alasan adanya KDRT ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka c pengajuan gugat cerai dengan alasan KDRT ke Pengadilan Agama menjadi sangat sedikit. Data per bulan rekap alasan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan bahwa tidak terdapat alasan perceraian karena KDRT di Tahun 2012, 2013, dan 2014 Masalah sulitnya pembuktian KDRT baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebagai tempat lanjutan proses cerainya menjadikan kasus KDRT ini sulit terungkap. Hal ini juga dideskripsikan dalam hasil penelitian berikut: Praktik kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT belum juga surut jumlahnya di Indonesia. LBH APIK, misalnya, mengaku menerima sekitar 337 pengaduan kasus KDRT sepanjang Januari hingga 17 Desember 2009. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 254 kasus. Umumnya, lingkup KDRT yang diadakan meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Koordinator Perubahan Hukum LBH APIK, menjelaskan mayoritas perempuan korban KDRT cenderung memilih untuk tidak memproses kasus yang mereka alami ke jalur hukum pidana. Alasannya, mereka khawatir birokrasi hukum akan menghabiskan waktu, energi, dan biaya. Yohanna juga melihat hukum acara yang berlaku di lapangan masih menjadi hambatan untuk korban KDRT.

Salah satu contohnya, hukum acara mengenai alat bukti. Di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. “Bagaimana mendefinisikan kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah. Karena analisis psikologi belum menjadi alat bukti hukum yang sah,”

Demikian juga, Silvia Desti, jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat³⁷ mengakui bahwa masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Dia mencontohkan, untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan. “Yang kelihatan lecet, padahal dia (korban-red) dipukulnya tiga bulan berturut-turut.”. Karena itu, Silvia berpendapat seharusnya di dalam berkas perkara disebutkan secara jelas dan lengkap mengenai kapan dan apa saja kekerasan yang dialami. “Jangan cuma dari alat bukti visum saja,”

Silvia mengatakan sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban KDRT adalah kekerasan psikis. Masalahnya, sebagaimana diungkapkan LBH APIK, pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah. Satu-satunya cara untuk membuktikan adalah surat keterangan dari psikolog. Makanya, ia merekomendasikan agar keterangan psikolog juga dimasukkan ke dalam berkas perkara. Silvia berharap ke depannya, rekaman bisa dijadikan alat bukti. Karena terdapat kasus dimana korban tidak dapat hadir ke persidangan karena takut dengan suaminya yang menjadi terdakwa. Selain itu, alat bukti rekaman juga dapat digunakan dalam kasus yang korbannya meninggal, sehingga tidak bisa memberikan kesaksian, atau dalam kasus yang kejadiannya tidak memiliki saksi tetapi terdapat alat bukti lainnya.

Kekerasan psychis atau psikis ini sebenarnya sudah cukup terang dalam alasan pengajuan gugatan cerai karena alasan tidak adanya tanggung jawab , penelantaran ekonomi dan pertengkaran terus menerus, sangat membuka peluang besar terjadinya KDRT secara psikis. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

37 LBH APIK Jakarta, *Refleksi dan Catatan kerja LBH APIK Jakarta tahun 2011.*: LBH APIK Jakarta, 2012

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana perkara Nomor 2757/Pdt.G/2012/PA.Pwt yang telah diputus di Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut :

Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering berbohong kepada Penggugat ;
- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat termasuk untuk biaya sekolah anak-anaknya;-----
- Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanitalain;-----
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;-----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, pulang kerumah orang tuanya di Cidahu, Desa Mekar Wangi Rt 11 Rw 03, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya sampai sekarang, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan yaitu dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012;-----

Bahwa atas sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun sampai sekarang tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, dan apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai kecocokan satu sama lain;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua /cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuhnya Talak dari Tergugat AMIR SARIFUDIN bin MOCH.KOSASIH kepada Penggugat RUSWIYATI binti KASUM atau menceraikanPenggugat dari Tergugat;-----
- 3 Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain,mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirinkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana rela aspanggilan nomor 2757/Pdt.G/2012/PA.Pwt tertanggal31 Januari2013 dan 15 Maret 2013 melalui Pengadilan Agama Tasikmalaya yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah;-----

Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasikan,namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha

Menasehati agar Penggugat mengurungkan kehendak cerainya dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak dapat didengar Keterangan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya,Penggugat mengajukan bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330216521`2720001 atas nama Ruswiyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil, Kabupaten Banyumas tanggal 24 Juli 2010 (bukti P.1); ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 746/70/VIII/2005 yang dikeluarkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanto Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Agustus 1999 (bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwas elain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Peggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama: 1. NARDI bin SAWIREJA Saksi mengaku sebagai tetangga Peggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan suami Peggugat yang bernama Amir Sarifudin;
 - bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa Peggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Peggugat selama 3 tahun;
 - bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Peggugat mencintai orang lain dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
 - bahwa sekarang keduanya berpisah selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat pulang kerumah orangtua Tergugat sedangkan Peggugat bersama anak-anaknya;
2. PARSINI binti RASWANTO Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Peggugat dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan suami Peggugat yang bernama Amir Sarifudin;
 - bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 1999 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Peggugat selama 3 tahun;
 - bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menuduh Peggugat selingkuh padahal Peggugat tidak pernah selingkuh dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;

- bahwa sampai sekarang keduanya berpisah selama 6 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Meningbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Meningbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka gugatan yang di ajukan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal73 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal49 ayat(1) huruf a sehingga perkara aquo termasuk kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1999 di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 746/70/VIII/2005 tanggal 14Agustus1999 (buktiP.2), oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ملق دلام لاطو هغب جيم لفن يمسلا ما كحن مم كاحى لى عدن م

Artinya;“ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dalam berumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, jarang memberikan nafkah lahir maupun bathin, Tergugat diketahui sudah menikah lagi dengan wanita lain dan puncaknya pada bulan Nopember 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, pulang kerumah orangtuanya di Cidahu, Desa Mekar Wangi Rt 11 Rw 03, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan 2(dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah cemburu dan ekonomi kurang mencukupi dan sekarang keduanya berpisah selama 6 bulan, oleh karenanya atas dasar fakta-fakta ini Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Terguga tsudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali oleh karenanya untuk menghindari madharat yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan

dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975
jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;-----

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan
tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap

Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 jo pasal 35 PP No.9 tahun 1975, Majelis Hakim secara exofficio
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum
dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk
membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum
putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MEN G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek Menjatuhkan talak satu
ba'insughra Tergugat (AMIR SARIFUDIN bin MOCH. KOSASIH) terhadap
Penggugat (RUSWIYATI binti KASUM);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto agar
mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap
kepada PPNKU Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan PPN

KUAKecamatanCisayong, KabupatenTasikmalayauntukdicatatdalamdaftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000 (tiga ratusdua puluh saturibu rupiah);

Dari perkara diatas, bahwa sebenarnya telah terjadi KDRT jika merujuk kepada Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tergugat (Suami), telah meninggalkan istri dan keluarga, serta tidak memberikan nafkah lahir bathin, telah masuk dalam rumusan penelantaran rumah tangga. Jika dilihat dari fakta bahwa tergugat (suami) telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan telah menelantarkan istri dan keluarganya secara ekonomi. Tapi dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama seperti perkara diatas , Undang-Undang tentang PKDRT tidak dipergunakan dalam pertimbangan. Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini mengingat bahwa dalam perkara gugat cerai Suami sering tidak hadir, sehingga sulit untuk diadakan hukuman pemaksa untuk membayar *nafkah iddah* , *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*. Sehingga Hakim sesuai prosedural, menerapkan untuk gugat cerai, jika dikabulkan maka pihak istri sendiri yang harus membayar sejumlah uang untuk membayar persidangan dan tidak mendapatkan atas *nafkah iddah* , *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*.

Hasil Penelitian di atas tidak jauh berbeda dengan temuan Sulistyawati Irianto³⁸ ketika melakukan penelitian mengenai putusan-putusan Mahkamah

³⁸ Sulistyowati Irianto; Antonius Cahyadi; *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Penerbit yayasan Obor . Jakarta 2008. hlm 85

Agung sejak tahun 1955 hingga 2003 terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sulistyawati dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan justru banyak “bersembunyi” dalam kasus-kasus perdata. Sulit sekali menemukan kasus dengan tema kekerasan, karena ternyata kekerasan lebih banyak bersembunyi dalam kasus-kasus perdata perkara perceraian, perkawinan dan pewarisan.

Temuan ini sesungguhnya telah meruntuhkan batas perkara pidana dan perdata dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Karena bagi perempuan korban kekerasan, mereka tidak peduli apakah masalah yang dihadapinya itu termasuk persoalan pidana atau perdata, yang mereka inginkan adalah bagaimana keluar dari masalah yang dihadapinya, sehingga mengabaikan persoalan-persoalan pidana yang menyertainya dan lebih memilih menempuh jalur perdata.

Temuan selanjutnya juga mendeskripsikan hal yang sama yang peneliti telah deskripsikan diatas, bahwa untuk menyelesaikan masalah kekerasan yang dihadapinya perempuan harus menempuh dua peradilan sekaligus, yaitu peradilan pidana dan peradilan perdata perceraian. Sementara kebanyakan perempuan tidak sanggup untuk berperkara dua kali, pada umumnya mereka yang mengalami kekerasan dan gugat cerainya dikabulkan oleh hakim, enggan untuk mengajukan sekali lagi perkara pidana dalam suatu proses peradilan yang panjang, berbiaya besar dan membutuhkan ketahanan psikologis yang tinggi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Fatahilah A. Syukur bahwa biasanya korban KDRT di pengadilan agama lebih memilih untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke polisi atau ke pengadilan negeri. Bila ada yang sudah lapor ke polisi, banyak yang kemudian mencabutnya. Hal ini menurutnya disebabkan oleh beberapa factor diantaranya; korban trauma berurusan dengan pelaku; korban takut bertemu lagi dengan pelaku karena sudah diperkarakan di pengadilan agama; korban enggan berurusan dengan pengadilan karena memakan waktu dan biaya; serta korban ingin segera melupakan masa lalu yang kelam dan kembali menata masa depan, terutama kalau ada anak. Beberapa temuan di atas

menunjukkan bahwa secara sosiologis Pengadilan Agama tidak bisa lagi mengabaikan persoalan perempuan korban KDRT yang mengajukan masalahnya melalui Pengadilan

Selanjutnya bagaimana kondisi perkara KDRT di Pengadilan Negeri. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan hasil sebagai berikut:

B. Profile Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Visi Pengadilan Negeri Purwokerto

Mewujudkan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Purwokerto Yang Agung

2. Misi Pengadilan Negeri Purwokerto


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto

meliputi 16 (enam belas) Kecamatan di Kabupaten Banyumas, antara lain :

1. Kecamatan Purwokerto Utara
2. Kecamatan Purwokerto Selatan
3. Kecamatan Purwokerto Barat
4. Kecamatan Purwokerto Timur
5. Kecamatan Karanglewas
6. Kecamatan Lumbir
7. Kecamatan Jatilawang
8. Kecamatan Baturaden
9. Kecamatan Gumelar
10. Kecamatan Rawalo

11. Kecamatan Cilongok
12. Kecamatan Ajibarang
13. Kecamatan Wangon
14. Kecamatan Kedung Banteng
15. Kecamatan Purwojati
16. Kecamatan Pekuncen



4. Informasi Detail Perkara

Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Status Perkara	Lama Proses
66/Pid.Sus/2014/PN Pwt	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Kirim Salinan Putusan Kepada Para Pihak	30 Hari

Tanggal Pendaftaran : 20 Okt. 2014
 Jenis Perkara : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 Nomor Perkara : 66/Pid.Sus/2014/PN Pwt
 Tanggal Surat : Data belum di inputkan
 Nomor Surat : Data belum di inputkan
 Jaksa : Afri Erawati, Sh.
 Terdakwa : Susanto Bin Karso

Dakwaan

- Bahwa terdakwa SUSANTO Bin KARSO yang telah menikah dengan saksi korban Resmi Wuntarti selama 16 tahun sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 272/43/VIII/1998 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada malam hari sekitar jam 00.00 wib terdakwa meminta istrinya yaitu saksi Resmi Wuntarti untuk melakukan hubungan suami istri namun menolaknya, setelah itu antara terdakwa dan saksi korban terjadi cekcok mulut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 04.00 wib terdakwa bangun dari tidurnya dan membangunkan saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dan saksi korban tetap menolaknya dan tidak mau melayani hubungan suami istri, setelah itu saksi korban pergi ke kamar mandi dan siap-siap untuk berangkat kerja;
- Bahwa sekitar jam 05.15 wib saksi korban sudah siap untuk berangkat kerja dan keluar rumah untuk menghidupkan sepeda motornya, melihat saksi korban hendak berangkat kerja lalu terdakwa bergegas menghapiri saksi korban yang pada saat itu posisi saksi korban sudah berada diatas sepeda motor lalu terjadi cekcok / keributan. Karena situasi masih pagi dan tidak ingin tetangga melihat keributan, saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk kedalam rumah yang diikuti oleh terdakwa, dan pada saat diruang keluarga terdakwa mendorong saksi korban dan jatuh diatas kasur busa lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan saksi korban berusaha melepas ciuman dari terdakwa namun terdakwa menggigit bibir saksi korban hingga saksi korban berteriak dan terdakwa melepaskan saksi korban;
- Bahwa pada saat itu bibir saksi korban luka dan berdarah sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto No. 474.3/09122/IPJ/19-03-2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ghea De Silva yang

telah melakukan pemeriksaan terhadap RESMI WUNTARTI HUDAYATI yang hasil pemeriksaannya : Bibir dan Mulut terdapat sebuah luka terbuka di bibir kanan bawah ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dalam luka sekitar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, tebing luka tidak rata dan dasar luka jaringan ikat. Telah dilakukan perawatan dan penjahitan pada luka dan korba diperbolehkan pulang dengan anjuran untuk rawat jalan. Kesimpulan : dari fakta-fakta pemeriksaan ditemukan luka robek pada bibir bawah akibat trauma tumpul dan luka tersebut memngganggu aktivitas mata pencaharian korban sementara waktu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Dari hasil penelitian dapat diskripsikan bahwa, Hakim telah menggunakan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Perkara Nomor 66/Pid.Sus/2014/PN.Pwt . Hakim secara pasti menilai Terdakwa telah memenuhi kesemua unsur Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam lingkup Rumah Tangga yang menyebabkan isterinya mengalami jatuh sakit dan luka di bagian muka sehingga dirawat selama 5 (lima) hari dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto No. 474.3/09122/IPJ/19-03-2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Ghea De Silva yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RESMI WUNTARTI HUDAYATI yang hasil pemeriksaannya : Bibir dan Mulut terdapat sebuah luka terbuka. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.Pwt terbagi menjadi dua antara lain pertimbangan yuridis hakim bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa ruang lingkup keluarga dalam Undang-Undang ini adalah meliputi: suami, isteri dan anak.

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dalam Pasal 6, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, huruf a, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang bahwa seluruh unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, bahwa : Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 5 huruf a](#) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Selain itu juga pertimbangan sosiologis terdakwa bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan keluarga (2 anak) yang harus diberikan nafkah, Sudah terjadi perdamaian dan Istri sudah memaafkan (Walaupun tetap mengajukan gugat cerai di perkara yang lain), terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum, maka hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto memang telah menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, jika menilai bahwa rumusan tentang ruang lingkup keluarga telah terpenuhi. Yang menjadi persoalan sekarang adalah kasus-kasus KDRT yang diajukan ke Pengadilan Negeri sangat rendah persentasinya, padahal sebagaimana diketahui bahwa fenomena kasus KDRT di tingkat nasional ini sangat tinggi. Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa sepanjang tahun Komnasun 2014 terdapat 240.828 kasus KDRT Suami terhadap istri. Dan ini adalah fenomena gunung es, karena yang tidak lapor dan tidak ketahuan jumlahnya lebih banyak daripada yang lapor ke Komnas Perempuan. Sebagaimana dapat disajikan data jumlah perkara yang

masuk kategori KDRT suami terhadap istri di Pengadilan Negeri, dari tahun 2012 sampai 2014 di bawah ini.

5. Perkara KDRT Tahun 2012-2014 di Pengadilan Negeri Purwokerto

Problematika kasus KDRT saat ini Perkara KDRT yang disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto sangat rendah. Dalam penelusuran penelitian yang diambil pada tahun 2012 sampai tahun 2014, hanya terdapat 3 (tiga) perkara KDRT yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri. Sebagai berikut:

Perkara No. 31/Pid.Sus/2012/PN.Pwt. , Perkara No.39/Pid.Sus/2013/PN.Pwt., Perkara No.66/Pid.Sus/2014/PN.Pwt.

Menurut Komnas Perempuan, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, seringkali mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui jalan perceraian. Di Indonesia, bagi yang beragama Islam perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama.

Perempuan yang mengalami KDRT dalam perkawinan cenderung tidak melaporkan tindak kekerasannya pada Pengadilan Negeri, ketika para perempuan tersebut sudah bercerai dari suaminya, mereka menganggap permasalahan sudah selesai.

Alasan para perempuan korban KDRT tidak mau melaporkan tindak kekerasan diantaranya adalah, karena tidak sanggup mengalami proses peradilan KDRT di Pengadilan Negeri tersebut, pasalnya prosesnya melelahkan dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Mereka harus melaporkan pengaduan tindakan KDRT ke Kepolisian, Kejaksaan hingga sampai di Pengadilan Negeri. Dalam proses yang cukup panjang itu mereka juga merasa terancam karena belum bercerai dan biasanya masih tinggal serumah dengan suaminya. Akibatnya adalah para perempuan korban KDRT lebih memilih Pengadilan Agama untuk mengajukan gugat cerai. Dan bila proses perceraian sudah terjadi, maka mereka enggan mempermasalahkan lagi kasus KDRT yang dialaminya.

Persoalannya adalah Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk ruang lingkup kasus kekerasan dalam rumah tangga /KDRT yang

ada dalam ranah Pidana tersebut. KDRT kewenangannya ada di Pengadilan Negeri. Tapi dalam kondisi demikian seharusnya tidak menutup kemungkinan Pengadilan Agama untuk melakukan progresifitas putusan sambil menanti pembaharuan yang vital dalam penanganan kasus KDRT. Seorang Hakim dapat mempertimbangkan perkara KDRT ini dengan berbasis Hukum Progresif untuk mencapai keadilan substantif.

B. PENTINGNYA BASIS HUKUM PROGRESIF DALAM LEGAL REASONING HAKIM UNTUK KASUS KDRT

1. Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Membutuhkan Hukum Progresif

Kebutuhan masyarakat terhadap peran hukum dalam memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan semakin jauh dari kenyataan, mengingat banyaknya persoalan hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Banyaknya kasus kejahatan yang terkuak namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama lahirnya pemikiran hukum yang progresif. Demikian juga kaitannya dengan kasus KDRT, sudah banyak yang terkuak, tetapi para pencari keadilan yang mayoritas adalah istri (perempuan) belum mendapatkan keadilan.

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin pudar sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai panglima dalam setiap persoalan yang menimpa bangsa ini. Sungguh sangat ironis bagi Negara yang mendasarkan dirinya pada hukum tetapi tidak dapat menegakkan hukum karena kepercayaan dari masyarakat tidak ada. Korban-korban KDRT bisa dikatakan tidak lagi percaya terhadap sistem hukum yang ada, karena dianggap terlalu rumit dan sulit untuk digapai, yang pada akhirnya mereka memilih untuk tidak menyelesaikan dalam jalur hukum yang ada tapi lebih memilih jalur hukum yang lain, yaitu perceraian.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat yang terus berubah, pada kenyataannya paradigma tersebut memunculkan sebuah stagnasi di abad 20 saat tidak mampu memberikan solusi dalam zaman postmodernisme.

Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka hukum pun harus mengikuti perubahan tersebut (hukum harus responsif). Hal inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum progresif dengan hukum positivis yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Jika selama ini hukum selalu tertinggal jauh terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, maka hukum progresif lebih membuka diri dan respon terhadap perubahan dan tidak terikat pada hukum tertulis. Dalam hal ini hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Dengan demikian peran hukum lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Artinya keberadaan hukum sudah seharusnya mencerminkan standar baku dari apa yang baik dan tidak baik, adil dan yang tidak adil. Perihal tersebut dalam konteks ke Indonesiaan tidak boleh terlepas dari jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai bangsa yang diterima semua lapisan masyarakat, semua generasi bahkan semua budaya sehingga sangat layak dijadikan standar utama dalam kehidupan hukum berbangsa dan bernegara.

2. **Penegakan Hukum PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) oleh Hakim Progresif** **IAIN PURWOKERTO**

Keadilan bukan kaku/saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang. Keadilan bukan tugas rutin mengetuk palu digedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Isu yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur pada nilai-nilai nominal yang dicapai.

Di dalam Negara hukum suatu penentu yakni dalam palu sidang hakim yang dijatuhkan pada putusan akhir. Dalam hal ini perlunya menciptakan hakim yang sangat berani dalam menegakkan keadilan hukum yang sesungguhnya dalam artian tidak hanya memutuskan suatu perkara dengan melihat pada fakta dalam

persidangan semata. Dalam hal ini masyarakat hukum perlu mencari keadilan dengan penegasan pada para hakim sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan.

Hal yang juga termasuk urgen dalam hukum progresif yakni bagaimana menuntut keberanian seorang hakim dalam menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa ini kearah yang lebih baik.³⁹ Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum miskin , kaum perempuan dll, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya, kaum laki-laki, tetapi semua masyarakat yang berada di Negara Indonesia khususnya.

Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak dan abadi sampai kapanpun. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi melihat realitas Negara Indonesia khususnya telah menyatakan diri sebagai sebuah Negara hukum yang sudah tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana patokan dalam penyelesaian suatu permalahan yang terjadi di Negara Indonesia harus diselesaikan secara undang-undang tertulis, sehingga para hakim khususnya dalam menegakkan hukum untuk mencari suatu keadilan harus berkiblat pada suatu undang-undang yang sudah diratifikasi oleh para legislator.

Pertanyaan yang paling mendasar dalam pembahasan ini apakah para hakim berani memasukkan hukum progresif dalam menempuh keadilan yang seutuhnya dalam suatu peradilan yang menganut sistem Negara hukum tertulis seperti Indonesia ini.

³⁹ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 65.

Penegakan hukum progresif⁴⁰ adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata dan hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan Intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian hakim untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan dalam artian para hakim harus dapat memberikan keadilan social yang ada pada pelaku tindak pidana khususnya.

Sehingga bila ide pengadilan progresif dikaitkan dengan tingkat kasasi. Kita tahu, pada tingkat kasasi pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta (*judic facti*). Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah. Membaca sepintas, orang bisa berkesimpulan, yang diperlukan Mahkamah Agung hanya membaca teks undang-undang dan menggunakan logika hukum. Berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tingkat-tingkat persidangan sebelumnya, Mahkamah Agung akan memeriksa apakah peraturan yang digunakan hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan sudah benar. Bila benar demikian, tidak akan ada pintu masuk bagi pengadilan progresif itu sendiri dalam rangka menegakkan hukum. Pengadilan progresif adalah proses yang sarat dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya.

Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan yang terjadi, tidak hanya menggunakan peraturan dan logika. Di situ hakim akan bisa menyaksikan sendiri perkara yang diperiksa. Masalah menjadi gawat saat kita hanya melihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh dari beberapa sisi yang termasuk urgen dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Di sini orang hakim lebih bertumpu pada bagaimana suatu teks Undang-undang tertulis akan dibaca

40 A.M. Mujahidin, "*Hukum Progresif : Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*", Varia Peradilan, Tahun ke XXII No. 257, April, 2007, hlm. 52.

untuk kemudian diterapkan terhadap kejadian yang sudah terekam dalam dokumen. Kita tidak tahu Apakah pada waktu membaca Undang-undang itu kepala hakim benar-benar (bisa) "dikosongkan". Apakah pembacaan teks oleh hakim sepenuhnya berlangsung secara bebas nilai. Tidak sesederhana itu. Selama hakim adalah manusia, kompleks atau predisposisi pilihan yang ada padanya akan menentukan bagaimana suatu teks itu dibaca dan diartikan secara aturan yang ada (aturan-aturan tertulis yang bersifat undang-undang). Kasasi linier dan nonlinier. Pikiran (mind-set) positif tekstual kurang lebih hanya akan "mengeja" suatu peraturan. Cara berpikir hukum seperti itu di sini disebut "linier". Memang itu amat mudah, tetapi dangkal.

Teori-teori tentang hakim progresif diatas merupakan sebab-sebab mengapa untuk perkara-perkara KDRT di Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2012- sampai tahun 2013 belum ada satu pun alasan perceraian karena sebab KDRT, padahal jika dilihat jenis perkara, gugat cerai itu tinggi. Hal ini disebabkan para Hakim sulit keluar dari prosedur yang telah sekian lama dijalaninya. Untuk seorang Suami yang tidak bertanggung jawab, maka yang menjadi rujukan adalah hanya UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Padahal saat ini, dimana telah terjadi perubahan sosial yang sangat besar di masyarakat, perubahan cara berpikir Hakim ke arah yang lebih progresif di dalam persidangan pun sangat dibutuhkan.

Di sini kita bisa diingatkan kembali pada pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Negara Belanda, yang mengatakan "hukum itu ada dalam Undang-Undang, tetapi masih harus ditemukan".²⁰ Maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang hanya "mengeja" peraturan. Cara lain adalah melakukan perenungan (*contemplation*) dan mencari makna lebih dalam dari suatu peraturan. Ini sesuai gagasan Paul Scholten. Apabila "pintu perenungan makna" dibuka, terbentangleh panorama baru di hadapan hakim. Perenungan tidak akan berhenti pada dimensi subyektif, tetapi juga sosial dalam arti hukum progresif itu sendiri. Hakim tidak hanya mendengarkan dengan telinga subyektif, tetapi juga dengan "telinga sosial". Betapa kecil pun sudut masuk aspek pengadilan kasasi, ia tetap ada dan itu semua tergantung pada hakim-hakimnya yang memimpin persidangan tersebut “ mengapa demikian karena salah satu asas hukum pidana mengatakan”

“ius curia novit” dengan arti dimana hakim orang yang dianggap paling tahu tentang hukum.

Dalam hakim progresif, pengadilan progresif harus menyatakan, "hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya". Bila rakyat adalah untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-undang. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-undang, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Menjadi makhluk sosial akan menempatkan hakim di tengah hiruk-pikuk masyarakat, keluar dari gedung pengadilan. Malah ada yang mengatakan, seorang hakim sudah tidak ada bedanya dengan wakil rakyat. Bila ia berada di tengah masyarakat, berarti ia berbagi sukaduka, kecemasan, penderitaan, harapan, seperti yang ada di masyarakat. Melalui putusanputusannya, hakim suka disebut mewakili suara mereka (suara rakyat) yang tak terwakili (*unrepresented*) dan kurang terwakili (*under-represented*).

Memang sangat sulit menemukan hakim yang mempunyai keberanian dan mempunyai visi untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya yakni keadilan hukum. Dalam hal ini sudah saatnya Negara Indonesia tidak terpuruk pada hal-hal yang normative saja melainkan pada keadilan sosial itu sendiri sehingga tidak terjadinya penyimpangan dalam nilai keadilan memang dalam merumuskan konsep keadilan progresif bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Negara Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Unsur-unsur lembaga hukum yang meliputi : polisi, jaksa, hakim, aparat ketiga lembaga dan sarana prasarana akan menentukan penegakan hukum materiil, sehingga apabila unsur-unsur tersebut baik, maka penegakan hukum materiil akan berjalan baik. Maka diperlukan pembinaan dengan baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unsur aparat penegak hukum telah

dilengkapi seperangkat peraturan dan kode etik profesi sebagai pedoman yang harus diikuti. Untuk aparat hakim harus memahami dengan baik tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain :²²

- a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1)
- b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2)
- c. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1)
- d. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1)
- e. Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22 ayat 1)

Disamping kelima hal di atas, terdapat hal prinsip yang menjadi ikatan yaitu irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah ini wajib diucapkan saat memutus perkara, karena bila tidak atau lupa membacanya, putusannya batal demi hukum.

Irah-irah tersebut menggambarkan rasa kebatinan bahwa sebelum hakim mengetukkan palu, maka berarti ia telah berkomunikasi intens dengan Tuhannya. Disamping hal tersebut di atas, untuk mewujudkan hakim yang progresif dalam menerapkan hukum, sudah seharusnya ia menyadari akan kedudukannya sebagai wakil penguasa yang mestinya terikat kontrak secara tidak langsung dengan masyarakat guna memberikan pengayoman, yaitu dengan memberikan putusan yang adil. Diluar dari semua yang terurai di atas, kiranya tak kalah pentingnya adalah masalah kesejahteraan para penegak hukum di atas, agar mereka dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya tanpa mudah terpengaruh oleh godaan uang dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana yang hingga saat ini

masih sering ditemukan kasus “mafia peradilan” melalui laporan masyarakat ke Mahkamah Agung.

Mengingat ketentuan hukum yang selalu tertinggal dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat maka menjadi kaharusan bagi hakim melakukan kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang *heteronom* dan teori penemuan hukum yang *otonom*. Teori penemuan hukum *heteronom* menempatkan hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) sedangkan teori penemuan hukum *otonom* menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahamidan mengaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat. Perbedaan yang mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis.

Dalam bahasa yang hampir sama Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hakekat dari kegiatan penafsiran itu sebagai suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas. Fungsi dari penafsiran hukum pada dasarnya ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami makna asas atau kaidah hukum,
2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum,
3. menjamin penerapan atau penegakan hukum yang dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil
4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Penggunaan penafsiran sebagai pengaruh perkembangan masyarakat pada dasarnya membuka peluang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara progresif. Hakim tidak hanya menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tetapi juga mengikuti perkembangan penghayatan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Di sinilah titik temu antara penemuan hukum dengan hukum progresif yang memberikan kemudahan serta kemungkinan bagi hakim untuk menghasilkan berbagai terobosan baru dalam memutus perkara.

Dalam hal inilah hakim menjalankan perannya sebaga lembaga yudisial dengan melakukan penafsiran hukum terhadap aturan yang ada untuk

menghasilkan aturan hukum sebagai dasar untuk mengadili. Dengan adanya kebebasan untuk melakukan penafsiran, maka hakim dapat juga melakukan penemuan hukum di dalam setiap penafsirannya. Dari kata “penemuan hukum” secara implisit menunjukkan adanya hukum yang telah berlaku dalam masyarakat, tetapi belum diketahui secara jelas sehingga dibutuhkan usaha untuk mendapatkannya.

Dalam tradisi pemikiran *legal-positivism*, yang banyak dianut oleh Negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya memuat nilai-nilai keadilan atau tidak. Dalam sistem ini, pelaku hukum (hakim dan birokrasi), sebagaimana doktrin dalam *analytical jurisprudence*, hanya bertugas sebagai terompet atau corong undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada masyarakat. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan perbaikan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Ini berbeda dengan tradisi *analytical jurisprudence* yang cenderung menepis dunia luar dirinya; seperti manusia, masyarakat dan kesejahteraannya.

Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hal hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan). Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki

kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Usaha *social engineering*, dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan atau mengarahkan masyarakat.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada, hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan dan kemandirian yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini sangatlah penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim juga terkandung dalam Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita Ke-16 bidang hukum, yang menegaskan:

“Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab, ...mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku

juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara.”

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, para hakim mempunyai diskresi bebas, perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini akan mendukung kinerja hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim dalam persidangan harus memperhatikan asas-asas peradilan dengan tujuan, agar putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip. Selain itu, hakim juga tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.

Kebebasan dan kemandirian hakim bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat Kode Etik Profesi Hakim yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan maka hakim diharuskan mempunyai sifat-sifat, yaitu :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Selain sifat-sifat “Panca Dharma Hakim” di atas, selain itu kebebasan hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan :

1. Akuntabilitas
2. Integritas moral dan etika
3. Transparansi

4. Pengawasan (kontrol)

5. Profesionalisme dan imparialitas

Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan. Maka, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*)

Pada aliran hakim yang kedua, yaitu hakim otonom/bebas (*begriffsjurisprudenz*). Aliran hakim ini muncul sebagai reaksi penentangan terhadap aliran legisme, yang mendewakan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum. Aliran ini muncul pada awal abad ke 20, yang mengajarkan tentang kebebasan hakim (*Freirechtslehre*) yang berpendapat bahwa hukum lahir karena peradilan. Titik tolak pandangan ini ialah bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum, undang-undang itu selalu tidak lengkap dan selalu terdapat kesenjangan di dalamnya.

Undang-undang sebagai buaian manusia bersifat statis, dan selalu tertinggal dengan keadaan manusia yang selalu berkembang. Dalam kondisi seperti ini, undang-undang memiliki kelemahan dan kekosongan hukum karena tidak bisa mengikuti kebutuhan zaman. Herman Kantorowicz, sebagai penganut terkemuka aliran ini, menganggap pemikiran mengenai stelsel hukum yang penuh itu menimbulkan tertawaan, undang-undang mengandung banyak kekosongan dan merupakan tugas hakim untuk memenuhinya. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Oleh karena itu, maka hakim memutus

secara bebas dan mandiri dengan tujuan mewujudkan putusan yang berkeadilan dan bermanfaat.

Hakim otonom/bebas menjadikan undang-undang, kebiasaan sebagai sarana bagi hakim dalam menemukan hukumnya. Hakim mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat bukanlah kepastian hukum. Sebagaimana aliran hukum bebas (*Freirechtslehre*), yang menginginkan bahwa peranan hakim harus mendekati pada nilai-nilai dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja, undang-undang bukan merupakan peran utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum, dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumomengatakan, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum yang konkret, ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.

Untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Jadi, di sini hakim mempunyai *freies ermesssen*, ukuran dengan kesadaran hukum dan keyakinan warga masyarakat, tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim, di mana kedudukan hakim bebas mutlak.

Kewenangan mutlak hakim yang diajarkan oleh aliran hakim bebas, dimungkinkan adanya peluang kesewenang-wenangan karena terpengaruh oleh sekelilingnya, termasuk kepentingan pribadi, keluarga, dan sebagainya. Jadi, aliran ini sangatlah berlebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak hanya boleh untuk mengisi kekosongan undang-undang saja, tetapi hakim bahkan boleh menyimpanginya.

Hakim progresif adalah hakim yang menganut pada aliran hukum progresif. Kata progresif berasal dari progressi yang berarti adalah kemajuan. Jadi di sini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta

mampu melayani masyarakat dengan menyandar pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya menyatakan, “Selain itu konsep hukum progresif tidak lepas dari konsep progresivisme, yang bertitik tolak pada pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun cara berhukum di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat, progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Sutekim menyebutkan bahwa:

“...teori hukum progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti... dalam teori hukum progresif, manusia berada di atas hukum. Hukum hanya menjadi sarana menjamn dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain dimaksudkan untuk mengatasi keteringgalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum bila perlu melakukan *rule breaking*. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yaitu hukum yang membuat bahagia.”

Berkaitan dengan pendapat dari Suteki, bahwa hukum progresif tidak ingin terjebak ke dalam cara berhukum yang statis apalagi stagnan. Namun, mendorong perkembangan hukum agar semakin dekat dengan nilai-nilai keadilan yang berkemanusiaan. Hakim yang berpandangan hukum progresif akan selalu memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan kepastian hukum. Dalam tiap perkara yang dihadapinya, hakim progresif tidaklah sebagai corong undang-undang, melainkan akan melakukan pendekatan, mengikuti, menggali, memahami, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim progresif akan selalu mencari terobosan-terobosan, sehingga tidak pernah

berhenti karena tidak terbelenggu dengan hukum positif, tapi dengan terobosan-terobosan dalam mencari kebenaran yang ada dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo menegaskan lebih lanjut bahwa hukum progresif adalah cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Bagaimanapun, peluang hukum progresif lebih besar dalam era reformasi, dari pada harus bekerja dalam era politik sebelumnya yang dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum/legisme. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif memiliki karakteristiknya sendiri yaitu:

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Menurut Satjipto apabila kita berkeyakinan seperti ini, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status *quo* dalam hukum. Karena mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama seperti pada waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum.

Ketiga, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan secara *diametral* dengan paham bahwa hukum itu hanya uraian peraturan.

Dengan demikian karakteristik hukum progresif dapat disimpulkan dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Hukum ada untuk mengabdikan pada manusia;
2. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah

bersifat final, sepanjang manusia masih ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat;

3. Dalam hukum progresif selalu mendekati etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Masalahnya sekarang, sanggupkah hakim melakukan peran seperti tersebut diatas? Jawabannya sanggup, apabila hakim mempunyai pengetahuan yang cukup, serta memiliki proses berfikir, sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah : bagaimana seharusnya seorang hakim berfikir dalam proses penemuan hukum, agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dalam setiap sengketa yang dihadapi.

Metode penemuan hukum bukan metode ilmu hukum, karena metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum. Metode penemuan hukum juga bukan teori hukum. Metode penemuan hukum terdiri atas penafsiran hukum, seperti : penafsiran gramatikal; penafsiran sistematis; dan penafsiran teologis atau sosiologis. Metode penemuan hukum juga mencakup konstruksi hukum seperti : analogi, argumentum, akontrario, dan penghalusan hukum. Metode penemuan hukum hanya dapat dipergunakan dalam praktek terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Metode penemuan hukum diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret dan individual. Jadi metode penemuan hukum adalah bersifat praktikal karena lebih dipergunakan dalam praktek hukum.

Hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaharuan hukum. Putusan hakim juga berperan terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu putusan hakim juga dapat digunakan sebagai kajian dalam ilmu hukum. Penafsiran hukum berasal dari ilmu heurmenetika. Yang berarti ilmu dan seni penafsiran. Pada mulanya penafsiran dilakukan untuk teks-teks tertulis. Tetapi

kemudian berkembang pada penafsiran perilaku, perkataan dan pranata-pranata manusia yang dilakukan dalam ilmu-ilmu budaya.

Kemampuan seorang hakim akan terlihat dari kualitas putusan yang dilakukannya. Putusan yang berkualitas adalah hasil dari proses berfikir hakim yang bersangkutan, sudah barang tentu dengan bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum, serta berbagai ilmu penunjang lainnya, yang dimilikinya



3. Progresifitas Hakim Pengadilan Agama

Dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 disebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan peradilan agama tersebut membatasi kompetensi absolutnya sebagai peradilan yang hanya berwenang menangani perkara perdata tertentu saja. Oleh karena itu pada pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa : **Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.**

Dengan penegasan kewenangan peradilan agama untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan mengenai perkara tertentu, dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum menyelesaikan kasus pelanggaran atas Undang-Undang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, seperti pelanggaran tentang UU perkawinan dan lain sebagainya.⁴¹

Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara cerai gugat. Salah satu alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh suami – suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

41

M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka karsuni, 1990),

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang secara konseptual telah meletakkan definisi yang lebih progressif tentang keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga telah diapresiasi secara positif oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim-hakim pengadilan agama. Secara prosedural, institusi peradilan agama memang bukanlah institusi hukum yang menerima mandat penegakan UU ini. Akan tetapi, karena karakter kasus KDRT sangat berhubungan dengan keluarga dan menjadi salah satu pemicu perceraian - perkara yang menjadi kompetensi peradilan agama - maka peradilan agama juga menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga, pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa KDRT.

Pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama yang bernuansa KDRT memang sangat dilematis. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang memeriksa unsur pidana dalam UU PKDRT tersebut, sementara salah satu alasan perceraian yang diajukan adalah adanya KDRT, sehingga Pengadilan Agama tidak dapat secara serta merta mengadili oknum pelaku KDRT tersebut.

Peradilan agama, sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan peradilan agama juga berbeda dengan peradilan umum karena para hakim agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang dalam bentuk mediasi sebagaimana amanat yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, sebelum memutus perkara dalam proses litigasi. Karenanya suasana yang lebih empati dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan dalam menyelesaikan perkara di Peradilan Agama.⁴²

Empati dari para hakim sangat mungkin muncul apabila para hakim memahami akar persoalan serta penguasaan dan kemampuan analisis secara holistik. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat membantu para hakim untuk memperkuat kemampuan ini. Misalnya UU PKDRT yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan baik dalam bentuk fisik, psikis dan dampak dari KDRT yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas *equality* dalam menyelesaikan perkara, Pemahaman holistik ini dipadu dengan empati dan simpati para hakim kepada korban akan mampu menghasilkan putusan atau penetapan yang adil gender.

Sehubungan dengan penelantaran dalam rumah tangga yang tersebut pada Pasal 9 UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT, yang mayoritas korbannya adalah perempuan (isteri) dan anak mereka, merupakan implikasi dari semua alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (sebagai contoh: seorang kepala keluarga yang meninggalkan keluarganya 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang jelas, secara otomatis pula melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mengantarkan pada kondisi penelantaran). Maka secara tersirat didapati benang merah antara kedua aturan, perundang-undangan tersebut (*pasal 9 UU. PKDRT - penelantaran rumah tangga - dan alasan perceraian pasal 19 PP. 9/1975 Jo. Pasal 116 KHI*), yang mana pada banyak kasus, alasan-alasan tersebut diawali atau bahkan berakibat pada sebuah penelantaran yang muaranya pada syarat mutlak dari alasan melakukan perceraian itu sendiri yaitu *'ketidakrukunan dalam rumah tangga'* atau *'sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'*. sebagaimana doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI. Melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menitik beratkan pada "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*) sebagai tolok ukur perkara perceraian. Demikian juga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, pada intinya doktrin

yang harus diterapkan dalam memeriksa perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*”, sehingga dalam mempertimbangkan sebuah argumen yang menjadi dasar memutus perkara, hakim dapat mencantumkan dan menerapkan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan atau penetapannya.

Upaya mengintegrasikan UU PKDRT⁴³ di Peradilan Agama telah dilakukan Mahkamah Agung cq. Badilag sebagaimana yang tertuang dalam Buku II yang merupakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah mengakomodir persoalan KDRT. Menurut Syaiful Bahri, Kepala seksi peningkatan mutu hakim, menyatakan setidaknya ada dua hal yang diakomodir oleh Buku II. Pertama berkenaan dengan pendampingan korban dan kedua tentang hak-hak isteri.

Dalam pedoman khusus tentang Cerai Talak pada Buku II tersebut, dijelaskan antara lain:⁴⁴

1. pada butir f : *permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh huruf (e) di atas antara lain: permohonan isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).*
2. Pada butir g : *Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti musyuz, dan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b KHP).*

Dalam pedoman khusus tentang Cerai Gugat, dijelaskan antara lain:

1. pada butir f : *permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh huruf (d) di atas antara lain: permohonan isteri sebagai korban kekerasan dalam*

⁴³ Achmad Zainullah, *Standarisasi Pengintegrasian Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*. www.ejournal.com.

rumah tangga (KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).

2. Pada butir f : *Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz, dan kewajiban mut'ah (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b KHP'.*
3. Pada butir (j) : *bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah (lil istibra').*

Dari berbagai upaya untuk mengintegrasikan UU PKDRT dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tersebut, menunjukkan keberpihakan para penegak hukum agar permasalahan KDRT dapat diselesaikan dengan baik baik bagi korban maupun pelaku KDRT.

Untuk itu, unsur KDRT dalam perceraian sudah sepatutnya bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum pidananya. Namun, bahwa – sekali lagi PA masih terikat dengan aturan yang ada - proses hukum KDRT bukan lingkup kewenangan pengadilan agama. Kalaupun ditindaklanjuti, itu merupakan inisiatif korban, Bukan pengadilan agama yang memberikan rekomendasi, walau demikian meski bukan lingkup kewenangan PA, tidak berarti hakim pengadilan agama berposisi pasif ketika menangani kasus perceraian yang bernuansa KDRT. hakim pengadilan agama harus berupaya seoptimal mungkin menguak fakta-fakta terjadinya KDRT. Bisa jadi, fakta-fakta yang terungkap nanti dapat digunakan oleh polisi untuk proses pidananya.

Sejumlah perundang-undangan menunjukkan bahwa meskipun konstruksi sosial belum sepenuhnya berubah dari konstruksi patriarkhis menuju konstruksi yang berkeadilan, ikhtiar dan ijtihad yang dipelopori oleh banyak kalangan telah mampu memberikan jaminan konstitusional dan legal dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai pembaruan itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum bukanlah norma yang tidak bisa diubah dan berlaku sama di setiap kurun. Hukum adalah produk politik yang dikonstruksi dari situasi dan kondisi sosial.

Bentuk-bentuk KDRT yang dapat dijadikan sebagai standarisasi untuk dapat mengintegrasikan UU PKDRT di Pengadilan Agama – sepanjang telah terpenuhinya bentuk KDRT tersebut - dengan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya. Suatu misal tentang perkara perceraian dengan alasan adanya KDRT harus linier dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, sehingga dalam memutus perkara tersebut, hakim dapat mengintegrasikan UU PKDRT dalam putusannya.

Sebagai sebuah pertimbangan yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku, maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Agama berpijak pada materi perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas sebagai pertimbangan dalam memeriksa alasan perceraian. Maka sesuai paparan tersebut bisa dipastikan bahwasannya sesuai dengan substansi Pasal 9 UU Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT serta substansi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, suatu kondisi penelantaran rumah tangga telah jelas memenuhi dan bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah jika menilik secara eksplisit, maka tidak akan ditemukan redaksi khusus tentang penelantaran rumah tangga sebagai alasan perceraian di dalam perundang-undangan yang berlaku, karena penelantaran rumah tangga merupakan ranah pidana, sehingga layak adanya apabila dilakukan kajian terhadap hal tersebut mengingat urgensinya untuk terciptanya sebuah kepastian hukum khususnya pada perkara perceraian.

Penelantaran sendiri sebagai bagian dari UU Penghapusan KDRT yang notabene merupakan wilayah sumber hukum pidana yang pada praktek upaya hukumnya bisa ditempuh melalui perdata pula (jika ada hak-hak keperdataan para pihak yang dilanggar).⁴⁵ Berdasarkan itu sudah seharusnya ada mekanisme

khusus untuk mengatur upaya hukum yang dilakukan akibat adanya dugaan penelantaran rumah tangga. Maka sudah sepatutnya untuk dikaji lebih dalam lagi terkait mekanisme yang benar tentang upaya hukum dari penelantaran, dimana pada prosesnya menjembatani antar dua ranah hukum yang berbeda (pidana dan perdata) yang mengharuskan kita untuk mencermati secara tuntas agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang semakin menjauhkan dari rasa keadilan serta tujuan hukum. Di samping itu dengan diintegrasikannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan perceraian diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara tuntas telah dimasukkan dalam pertimbangan hukum oleh hakim dan terbukti bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangganya maka pihak korban pun dapat menuntutnya secara pidana karena unsur-unsur pidananya telah terbukti.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Di Pengadilan Agama Purwokerto perkara gugat cerai tahun 2012-2014 adalah perkara yang paling tinggi jumlahnya. Dalam perkara gugat cerai ini sebenarnya mendeskripsikan terdapat kasus KDRT fisik yang tersembunyi, dan kasus KDRT secara psikis yang tergambarkan dengan jelas dalam alasan perceraian karena Suami tidak bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan data dari Komnas Perempuan bahwa terdapat peningkatan masalah KDRT setiap tahun. Tapi dalam data yang diambil tahun 2012-2014 di Pengadilan Agama Purwokerto tidak terdapat alasan perceraian karena Kekejaman fisik maupun kekejaman psikis (KDRT) dalam gugat cerai tersebut.
2. Tidak adanya alasan perceraian karena KDRT fisik disebabkan hakim Pengadilan Agama berpendapat sulit dalam pembuktiannya. Sedangkan tidak adanya alasan KDRT psikis, disebabkan karena hakim Pengadilan Agama merasa cukup dengan menggunakan pertimbangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai prosedur yang selama ini dilakukan. Padahal dengan tidak dipergunakannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka pihak perempuan tidak akan mendapatkan kompensasi apapun dari pihak suami atas kekerasan fisik maupun psikis yang dialaminya, bahkan perempuan korban KDRT harus membayar sejumlah uang untuk membayar persidangan dan tidak mendapatkan atas *nafkah iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*. Sedangkan suami pelaku kekerasan ini bebas tidak mendapat sanksi apapun baik secara perdata maupun secara pidana.

3. Bahwa hakim yang berkualitas sangat diperlukan dalam memutus perkara KDRT. Masyarakat menuntut penyelesaian hukum melalui proses peradilan. Untuk itu diperlukan hakim Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan Negeri yang berkualitas, yang mampu berperan dalam penemuan hukum yang lebih berpihak kepada korban KDRT. Untuk itu, seorang hakim harus mempunyai bekal pengetahuan dan proses berfikir progresif dan berani keluar dari prosedur yang telah biasa dilakukan jika itu memang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif. Jika seandainya semua hakim mempunyai kualitas yang demikian, maka setiap putusan (jurisprudensi) akan dapat mewarnai setiap perkembangan hukum di negara ini.
4. Penggunaan penafsiran sebagai pengaruh perkembangan masyarakat pada dasarnya membuka peluang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara progresif. Penemuan hukum secara progresif tidak terlepas dari keinginan hati nurani untuk menegakkan keadilan dengan berpijak pada nilai-nilai hukum di masyarakat. Paradigma yang menempatkan hakim sebagai terompet atau corong undang-undang sangat tidak benar. Secara khusus ditegaskan dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menekankan tugas hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan.

IAIN PURWOKERTO

2. Saran :

1. Agar semua pihak yang terlibat/ berpartisipasi dalam proses sengketa di pengadilan (hakim, jaksa, polisi, pengacara, saksi ahli, biro hukum pemerintah dapat lebih memahami dan mendalami hukum secara professional
2. Kedepannya Para aparat penegak hukum (Hakim) dapat menerapkan penemuan hukum progresif dengan tetap mendasarkan diri pada nilai-nilai pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

- Anonim. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)* Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Ester Lianawati, . *Konflik Dalam Rumah Tangga Keadilan & Kepedulian Proses Hukum KDRT Prespektif Psikologis Feminis*. Paradigma Indonesia, Yogyakarta 2009.
- Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Fernando E Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan-Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.2007.
- Friedman.M.Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, Russel Sage Foundation, 1975.
- Harahap M. Yahya, *Kedudukan kewenangan dan acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka karsuni, 1990),
Irianto Sulistyowati; Antonius Cahyadi; Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Penerbit yayasan Obor . Jakarta 2008.
- J. Chambliss William and Robert B. Seidman , *Law, Power and Order*, Philipine, Addison-Wesley Publishing Company, 1975.
- LBH APIK Jakarta, *Refleksi dan Catatan kerja LBH APIK Jakarta tahun 2011*.:LBH APIK Jakarta, 2012.
- Manan A dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. : Rajawali Pers, Jakarta. 2000.
- Mujahidin A.M, “*Hukum Progresif : Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*”, Varia Peradilan, Tahun ke XXII No. 257, April, 2007
- Parsons Wayne - Public Policy : *An introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. US. Edward Elgar Publishing,Ltd. 2001
- Rahardjo Satjipto *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta.Genta Publishing. 2009
- Rahardjo Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006

_____, *Sekitar Hakim yang Memutus*, Semarang . Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum .UNDIP, 2009

_____, *Ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Semarang. Kumpulan Tulisan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.2009

_____, *Biarkan Hukum Mengalir-Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2008.

Suparman Erman *Asal Usul serta Landasan Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia Dalam Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penyunting Ahmad Gunawan dan Muamar Ramadhan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2006

Tamanaha Z. Brian. *On the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press.2004

_____, *A Concise Guide to The Rule of Law*, Legal Studies Research Paper, 07-0082, New York, St John University School of Law 2007

Unger M Roberto *Law in Modern Society*. Harvard: Harvard University Press. 1977

Strauss and J Corbin, Busir, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Techniques*, London: Sage Publication, 1990.

JURNAL

Chomsky Carol, *Progressive Judges in a Progressive Age: Regulatory Legislation in the Minnesota Supreme Court, 1880-1925* " Journal Law and History Review. Vol.11, No.2, Autumn, 1993. pp. 383-440 Published by: American Society for Legal History

Irianto Sulistyowati dan Lim Sing Meij. *Praktek Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosiolegal yang Kaya*. Metode Penelitian Hukum –Konstelasi dan Refleksi. Jurnal JHMP –FH UI. Yayasan Obor Jakarta.2009.h.30

Syamsudin. M. *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, hal.11-13. Jurnal Dinamika Hukum.Vol.11 No.1. Januari.2011 . UNSOED Purwokerto. 2011

Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, hal 53-61. Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum - Universitas Diponegoro. Semarang.UNDIP.2010

Triana Nita. *Progresifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, Al manahij Jurnal Kajian Hukum Islam. STAIN Purwokerto, Vol.V No.2, Juli .2011

INTERNET

Grafik dimuat dalam Catahu 2010 yaitu: Teror Dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara Catatan KTP Tahun 2010 dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2011/06/REVISI-CATAHU-2011-PDF.pdf>, diunduh tanggal : 3 maret 1 2015

Zainullah Achmad, *Standarisasi Pengintegrasian Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*. www.ejournal.com .

UNDANG UNDANG

Konstitusi UUD 1945

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita,

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang